KELAYAKAN PERKAWINAN BAGI PENYANDANG AUTISME DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪʿAH*

Oleh:

Laila Ajeng Afifah

NIM: 22421038

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2026

KELAYAKAN PERKAWINAN BAGI PENYANDANG AUTISME DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪʿAH*



Oleh:

Laila Ajeng Afifah

NIM: 22421038

Pembimbing:

Dr. M Roem Syibly, S.Ag., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:	Laila Ajeng Afifah
NIM	:	22421038
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	**Kelayakan Perkawinan bagi Penyandang Autisme dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah***

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 9 Juli 2026



Laila Ajeng Afifah

LEMBAR PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	02 Juli 2026
Judul Tugas Akhir	:	Kelayakan Perkawinan bagi Penyandang Autisme dalam Perspektif Maqasid al- Syari'ah
Nama	:	LAILA AJENG AFIFAH
Nomor Mahasiswa	:	22421038

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)

Penguji 1
Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)

Penguji 2
Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH (.....)

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 9 Juli 2026 M

23 Muharram 1448 H

Hal	:	Tugas Akhir
Kepada	:	Yth. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor surat: 758/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 M, 11 Safar 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa	:	Laila Ajeng Afifah
Nomor Mahasiswa	:	22421038
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Jurusan/Prodi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah)
Tahun Akademik	:	2025/2026
Judul Skripsi	:	**Kelayakan Perkawinan bagi Penyandang Autisme dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah***

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqosahkan,
wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi berjudul	:	**Kelayakan Perkawinan bagi Penyandang Autisme dalam Perspektif *Maqāṣid al- Syarī'ah***
Ditulis Oleh	:	Laila Ajeng Afifah
NIM	:	22421038
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,

Pembimbing,

Dr. M. Rosyn Syibly, S.Ag., MSI.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan kemudahan yang telah diberikan, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti dalam setiap proses kehidupan penulis. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang, tempat menguatkan, dan alasan penulis untuk terus berusaha sampai berada di titik ini**.**

Untuk kakak tersayang, terima kasih telah menjadi sosok yang selalu mendukung, mendengarkan, dan menemani penulis dalam banyak proses kehidupan. Kehadiran dan perhatianmu menjadi salah satu alasan penulis mampu melewati berbagai tahap hingga sampai di titik ini.

Untuk adik tercinta, yang dengan segala ketulusan dan semangatnya telah mengajarkan banyak hal tentang kesabaran, keteguhan, dan cara memahami hidup dengan lebih hangat. Kehadiranmu memberikan makna tersendiri dalam perjalanan penulis untuk terus belajar melihat dunia dengan rasa syukur dan hati yang lebih luas dan menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki kekuatan dengan caranya masing-masing.

Kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak yang telah membantu, membimbing, serta memberikan ilmu dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Dan terakhir, untuk diri penulis sendiri, erima kasih karena sudah bertahan, berusaha, dan menyelesaikan setiap proses yang tidak selalu mudah.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۚ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

286. Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir."[1]

(QS. Al- Baqarah: 286)

[1] "Qur'an Kemenag," diakses 28 Mei 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=286&to=286.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...َيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...َوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

...َا...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يُقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- ُالْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَة al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- ْطَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- َنَزَّل nazzala
- ٌالبِر al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْن — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- اِلرَّحْمنِ الرَّحِيْم — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اَللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْم — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Kelayakan Perkawinan Bagi Penyandang Autisme dalam Perspektif *Maqāṣid al- Syarīʿah*

Oleh

Laila Ajeng Afifah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya anggapan bahwa penyandang autisme tidak memiliki kecakapan untuk melangsungkan perkawinan karena sering disamakan dengan gangguan mental yang menghilangkan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. Padahal, autisme merupakan spektrum dengan tingkat kemampuan yang berbeda pada setiap individu sehingga penilaian terhadap kelayakan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan diagnosis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan syarat kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme menurut hukum Islam dan hukum nasional serta mengkajinya dalam perspektif *Maqāṣid al- syarīʿah* Imam al-Ghazali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fikih. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai literatur dan hasil penelitian yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang autisme pada dasarnya dapat memenuhi syarat kelayakan untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memiliki kemampuan memahami makna dan akibat hukum perkawinan, memberikan persetujuan secara sadar, serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Penilaian kelayakan tidak dapat didasarkan semata-mata pada diagnosis autisme, tetapi harus dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan kemampuan memahami tujuan perkawinan, tingkat kemandirian, kemampuan berkomunikasi, kesiapan psikologis, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al- syarīʿah* Imam al-Ghazali, penyandang autisme dinilai layak melangsungkan perkawinan apabila mampu mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, kelayakan perkawinan penyandang autisme harus dinilai berdasarkan kemampuan nyata setiap individu dalam mencapai tujuan perkawinan dan tujuan syariat.

Kata kunci: Penyandang Autisme, Kelayakan Perkawinan, *Maqāṣid Syarīʿah*, Kecakapan Hukum, Hukum Perkawinan Islam.

ABSTRACT

Marriage Eligibility for Persons with Autism in the Perspective of Maqāṣhid Sharia

By

Laila Ajeng Afifah

This study is prompted by the existing assumption that the persons with autism do not have the capacity to marry for being frequently equated with mental disorder that eliminate the ability to think and make decisions. In fact, autism refers to spectrum with distinguished level of capacity for each individual. Thus, the assessment towards marriage eligibility cannot be done solely based on a diagnose. This study aims to analyze the fulfillment of marriage eligibility requirements for persons with autism in accordance to Islamic law and national law and examine it from the perspective of Maqāṣhid Sharia of Imam al-Ghazali. This study is a normative legal study with a statutory, conceptual, and fiqh approach. Data were obtained through a literature study of the Qur'an, hadiths, laws and regulations, the Compilation of Islamic Law, and various relevant literature and research results. Data were analyzed qualitatively through descriptive-analytical method. The findings of the study indicate that persons with autism can basically fulfill the eligibility requirements for marriage as long as they have an ability to understand the meaning and legal consequences of marriage, give conscious consent, and exercise their rights and obligations as husband or wife based upon their capacity. The assessment of eligibility cannot be based solely on an autism diagnosis, but must be carried out individually by considering the ability to understand the purpose of marriage, level of independence, communication skills, psychological readiness, and responsibilities in domestic life. Viewed from the perspective of Imam al-Ghazali's Maqāṣhid Sharia, those with autism are considered worthy of marriage as long as they are able to realize benefits through protection of religion (ḥifẓ al-dīn), soul (ḥifẓ al-nafs), mind (ḥifẓ al-'aql), offspring (ḥifẓ al-nasl), and property. (ḥifẓ al-māl). Thus, the marriage eligibility for persons with autism must be assessed based on the real capacity of each individual to achieve the goals of marriage and the goals of sharia.

Keywords: *Persons with Autism, Marriage Eligibility, Maqashid Sharia, Legal Competence, Islamic Marriage Law.*

July 10, 2026

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang, kemudahan, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat akhir dalam menempuh pendidikan sarjana. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan yang membawa cahaya ilmu, kesabaran, dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Semoga penulis termasuk dalam golongan yang memperoleh syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Dengan segala rasa syukur, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul: **Kelayakan Perkawinan Bagi Penyandang Autisme dalam Perspektif *Maqāṣid al- Syarīʿah***

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak doa, dukungan, bantuan, serta perhatian dari berbagai pihak yang menjadi bagian besar dari perjalanan ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis persembahkan rasa syukur ini kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti kepada penulis dan terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar karena selalu menjadi tempat bersandar dan sumber kekuatan dalam setiap proses yang penulis lalui.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S. Pd.I,. Lc., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. M Roem Syibly, S.Ag., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti.
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Staf Fakultas Ilmu Agama Islam, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan dengan sangat baik.
8. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti dalam setiap proses kehidupan penulis.
9. Teman-teman yang telah hadir dan menemani proses penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

10. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri karena telah mampu bertahan dan menyelesaikan setiap proses hingga berada pada titik ini. Perjalanan ini tidak selalu mudah, tetapi setiap usaha, doa, dan langkah yang telah dilewati menjadi pelajaran berharga bagi penulis untuk terus tumbuh dan melangkah lebih baik ke depannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan belum sepenuhnya mencapai hasil yang sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi salah satu referensi bagi pembaca dalam kajian hukum Islam dan isu disabilitas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan membalas segala kebaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 9 Juli 2026



Laila Ajeng Afifah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....

HALAMAN SAMPUL DALAM **i**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

NOTA DINAS **iv**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **v**

PERSEMBAHAN **vi**

MOTTO **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **viii**

ABSTRAK **xvii**

A*BSTRACT* **xviii**

KATA PENGANTAR **xix**

DAFTAR ISI **xxii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

1. Tujuan Penelitian 6
2. Manfaat Penelitian 7

D. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI **10**

A. Kajian Pustaka 10

B. Kerangka Teori 26

1. Teori Ahliyyah (Kecakapan Hukum Islam) 26
2. Teori Perkawinan dalam Hukum Islam 27
3. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Imam al-Ghazali 28

BAB III METODE PENELITIAN **30**

A. Metode Penelitian 30
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 30
2. Sumber Data 31
3. Teknik Pengumpulan Data 32
4. Teknik Analisis Data 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36

A. Hasil Penelitian 36
1. Kelayakan Perkawinan Bagi Penyandang Autisme 36
2. Karakteristik Penyandang Autisme yang Memengaruhi Kelayakan Perkawinan 46
3. Hasil Kajian Kelayakan Perkawinan Penyandang Autisme 49

B. Pembahasan 52
1. Analisis Pemenuhan Syarat Kelayakan Perkawinan Bagi Penyandang Autisme 53
2. Analisis Kelayakan Perkawinan Bagi Penyandang Autisme Perspektif *Maqāṣid al- Syarīʿah* 62
3. Parameter kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme 75
4. Mekanisme Penilaian Kelayakan Perkawinan bagi Penyandang Autisme ……95

BAB V PENUTUP 101

A. Kesimpulan 101

B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA 103

CURRICULUM VITAE 106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan melalui akad, tetapi juga merupakan bagian dari tujuan syariat dalam menjaga kehidupan manusia. Syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi setiap manusia. Tujuan tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan hukum, termasuk aturan mengenai perkawinan yang diarahkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perkawinan menjadi jalan yang dibenarkan syariat untuk membangun keluarga, menjaga kehormatan, serta melahirkan kehidupan yang lebih tertata. Karena itu, setiap ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan pada dasarnya ditujukan agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai secara seimbang.

Dalam konteks tersebut, perkawinan tidak dipandang hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis atau hubungan keperdataan semata. Islam memandang perkawinan sebagai ikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Kedua belah pihak dituntut memiliki kemampuan untuk memahami makna akad yang diucapkan, menyatakan persetujuan secara sadar, serta menjalankan tanggung jawab yang muncul setelah perkawinan berlangsung. Kemampuan tersebut menjadi salah satu dasar agar kehidupan

rumah tangga dapat berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan yang diharapkan syariat, yaitu membentuk keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan saling memberikan perlindungan.

Hak untuk menikah pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang tanpa membedakan kondisi fisik maupun disabilitas yang dimilikinya. Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang juga diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melangsungkan perkawinan yang sah. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan disabilitas tidak serta-merta menghilangkan hak seseorang untuk menikah. Penilaian terhadap kelayakan perkawinan seharusnya dilakukan dengan melihat kemampuan masing-masing individu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, bukan semata-mata berdasarkan kondisi disabilitas yang dimilikinya.

Salah satu kelompok penyandang disabilitas yang masih sering menghadapi anggapan seperti itu adalah penyandang autisme. Autisme atau Autism Spectrum Disorder (ASD) merupakan gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, serta pola perilaku seseorang. Autisme disebut sebagai spektrum karena karakteristik dan tingkat kemampuan setiap individu sangat beragam.[2] Sebagian penyandang autisme mampu menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, bekerja secara mandiri,

[2] Maya Aprilia Saputri dkk., "Ragam Anak Berkebutuhan Khusus," *Childhood Education : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2023): 38–53, https://doi.org/10.53515/cej.v4i1.4986.

membangun hubungan sosial, bahkan mengambil keputusan mengenai kehidupannya sendiri. Sebagian lainnya masih membutuhkan pendampingan dalam aktivitas tertentu sesuai dengan tingkat dukungan yang diperlukan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa autisme tidak dapat dipahami sebagai kondisi yang memiliki tingkat kemampuan yang sama pada setiap individu.[3]

Meskipun pemahaman mengenai autisme terus berkembang, anggapan bahwa penyandang autisme tidak mampu melakukan perbuatan hukum masih sering dijumpai. Dalam kehidupan sehari-hari, autisme kerap disamakan dengan gangguan mental yang menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan berpikir secara menyeluruh. Pandangan tersebut kemudian memengaruhi cara masyarakat melihat hak penyandang autisme, termasuk hak untuk menikah. Padahal, autisme bukan kondisi yang identik dengan hilangnya kemampuan berpikir ataupun hilangnya kesadaran dalam mengambil keputusan. Banyak penyandang autisme tetap mampu memahami informasi, menyampaikan kehendaknya secara sadar, serta mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang autisme menunjukkan bahwa penilaian terhadap kelayakan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan diagnosis medis. Seseorang yang berada dalam spektrum autisme belum tentu kehilangan kemampuan untuk memahami makna perkawinan, menyatakan persetujuan secara sadar, atau menjalankan tanggung

[3] Dhia Rahmadika Dhia dkk., "ANALISIS PERMASALAHAN ANAK AUTIS SPECTRUM DISORDER (ASD) DI RUMOH TERAPI TABINA BANDA ACEH," *Nunchi : Islamic Parenting Journal* 2, no. 1 (2024): 27–33, https://doi.org/10.31604/ipj.v2i1.15997.

jawab sebagai suami maupun istri. Sebaliknya, ada pula individu yang memang memerlukan pendampingan karena keterbatasan yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap penyandang autisme memiliki kapasitas yang berbeda sehingga memerlukan penilaian yang dilakukan secara individual.

Dalam hukum Islam, kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tidak diukur dari ada atau tidaknya label disabilitas, melainkan dari kemampuan memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seseorang yang mampu memahami akibat dari suatu tindakan, menyampaikan kehendaknya secara sadar, serta menjalankan tanggung jawab yang lahir dari tindakan tersebut pada dasarnya memiliki kecakapan untuk melakukan akad. Sebaliknya, apabila seseorang tidak mampu memahami makna dan akibat dari suatu perbuatan, maka syariat memberikan perlindungan dengan membatasi tindakan hukum yang dapat dilakukannya. Penilaian seperti ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menitikberatkan pada kondisi nyata seseorang daripada sekadar melihat status medis yang melekat padanya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan *Maqāṣid al- syarīʿah* yang memandang bahwa setiap ketentuan hukum ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Suatu hukum tidak hanya dinilai dari terpenuhi atau tidaknya syarat secara formal, tetapi juga dilihat dari tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Dalam konteks perkawinan, tujuan tersebut berkaitan dengan terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan tersebut saling berkaitan dalam membentuk kehidupan keluarga yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Penilaian terhadap kelayakan perkawinan tidak

berhenti pada pertanyaan apakah seseorang menyandang autisme atau tidak, melainkan apakah ia memiliki kemampuan yang memungkinkan tujuan-tujuan tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga.

Perspektif *Maqāṣid al- syarīʿah* juga memberikan ruang untuk melihat bahwa perlindungan terhadap penyandang autisme tidak selalu diwujudkan melalui pembatasan hak. Dalam kondisi tertentu, perlindungan justru diberikan dengan memastikan bahwa hak untuk menikah tetap dapat dilaksanakan apabila individu tersebut memiliki kemampuan memahami akad, memberikan persetujuan secara bebas, serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Sebaliknya, apabila kemampuan tersebut belum dimiliki, pembatasan dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap dirinya maupun pihak lain yang akan terlibat dalam perkawinan. Penilaian semacam ini menunjukkan bahwa *Maqāṣid al- syarīʿah* berusaha menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga.

Sejumlah penelitian telah membahas hak-hak penyandang disabilitas, kedudukan hukum penyandang autisme, serta perkawinan penyandang disabilitas dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Beberapa penelitian juga membahas kecakapan hukum penyandang autisme dalam hukum perdata serta perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas secara umum. Pembahasan tersebut memberikan gambaran bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Meski begitu, sebagian besar penelitian masih

membahas persoalan tersebut dari sudut pandang hak, kecakapan hukum, atau keabsahan perkawinan secara normatif.

Belum banyak penelitian yang secara khusus membahas kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme dengan menggunakan *Maqāṣid al-syarīʿah* sebagai dasar analisis. Padahal, pendekatan ini dapat memberikan cara pandang yang lebih menyeluruh karena tidak hanya melihat terpenuhi atau tidaknya syarat perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan yang ingin diwujudkan melalui perkawinan itu sendiri. Pendekatan tersebut memungkinkan penilaian terhadap penyandang autisme dilakukan secara lebih proporsional berdasarkan kemampuan masing-masing individu, sehingga tidak menimbulkan generalisasi bahwa seluruh penyandang autisme layak ataupun tidak layak untuk menikah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyandang autisme memenuhi syarat kelayakan untuk melakukan perkawinan?
2. Bagaimana syarat kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme dalam perspektif *Maqāṣid al- syarīʿah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penyandang autisme memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum perkawinan, baik dalam perspektif Islam maupun peraturan perundang-undangan nasional. Informasi ini penting agar para penyandang autisme, baik

di Indonesia maupun di luar negeri, memperoleh pemahaman yang tepat mengenai kelayakan mereka untuk menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana hukum Islam memandang kelayakan menikah bagi individu dalam spektrum autisme. Dalam konteks ini, hukum Islam yang dimaksud mencakup pemikiran fikih klasik dan kontemporer serta ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Dengan mengangkat isu kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik dalam ranah pengembangan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun dalam praktik penyusunan kebijakan dan pemahaman sosial (praktis), yakni sebagai berikut:

a. Teoritis

1) Menambah khazanah keilmuan mengenai kapasitas hukum individu dalam spektrum autisme, yang selama ini belum banyak dikaji secara komprehensif dalam perspektif hukum Islam.
2) Memberikan pemahaman baru terhadap penafsiran syarat “berakal” dalam perkawinan.

b. Praktis

1) Bagi orang tua atau wali penyandang autisme, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan rujukan hukum untuk memahami hak-hak anak mereka dalam konteks perkawinan, serta mendorong pendekatan yang lebih empatik dan berbasis potensi anak.
2) Bagi peneliti dan akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk pengembangan studi lanjutan mengenai hukum Islam yang inklusif terhadap kelompok difabel, serta mendorong integrasi antara perspektif hukum, psikologi, dan sosial.
3) Bagi tenaga pendidik, khususnya yang bergerak di bidang pendidikan inklusi atau pendidikan agama Islam, penelitian ini dapat memperluas wawasan dalam mendampingi siswa dengan kebutuhan khusus serta mengembangkan materi ajar yang mendukung nilai keadilan dan kesetaraan.
4) Bagi instansi pemerintah dan lembaga keagamaan, seperti Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Pengadilan Agama, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan atau pedoman teknis yang lebih inklusif terhadap penyandang autisme dalam hal pernikahan.
5) Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya memberikan ruang, pengakuan, dan dukungan kepada penyandang autisme dalam menjalani kehidupan

berkeluarga, serta mengurangi stigma yang masih melekat di tengah masyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia, sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis guna memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan secara utuh dan terarah. Penelitian ini terbagi ke dalam lima bab utama, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II memuat kajian penelitian terdahulu serta kerangka teori yang menjadi landasan konseptual dalam menganalisis kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme berdasarkan perspektif *Maqāṣid al- syarīʿah*. Bab III menjelaskan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan pemenuhan syarat kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme serta analisisnya berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-syarīʿah* Imam al-Ghazali. Bab V berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian serta saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme dalam perspektif *Maqāṣid al- syarīʿah*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas topik seputar pernikahan penyandang disabilitas dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Namun demikian, sebagian besar masih berfokus pada disabilitas fisik atau mental berat, sementara kajian yang secara khusus menelaah kelayakan menikah bagi individu dalam spektrum autisme masih sangat terbatas. Berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti:

Lambiombir, Soepeno, dan Korah (2025) yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".* Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, penyandang disabilitas memiliki hak waris yang sama dengan ahli waris lainnya sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan administratif dan keterbatasan aksesibilitas yang menghambat pemenuhan hak waris mereka. Selain itu, mekanisme pengampuan yang selama ini diterapkan untuk mengelola hak-hak penyandang disabilitas sering menimbulkan tantangan terkait penghormatan martabat dan kesetaraan hak. Penelitian ini menegaskan

perlunya peningkatan perlindungan hukum dan reformasi kebijakan agar hak waris penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal tanpa diskriminasi, serta mendukung prinsip penghormatan martabat dan kesetaraan dalam sistem hukum Indonesia.[4] Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lambiombir, Soepeno, dan Korah adalah sama-sama membahas kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum serta pemenuhan hak-haknya dalam sistem hukum Indonesia. Perbedaannya, penelitian Lambiombir, Soepeno, dan Korah berfokus pada hak penyandang disabilitas di bidang kewarisan berdasarkan KUHPerdata, sedangkan penelitian ini mengkaji kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme perspektif *Maqāṣid syarīʿah*.

Mashadi, Nursalim, dan Purwoko (2025) yang berjudul *"Gangguan Spektrum Autisme pada Anak: Analisis dan Visualisasi Bibliometrik pada Database Scopus"*. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah publikasi terkait ASD pada anak, khususnya pada tahun 2023 dan 2024. Kata kunci yang paling menonjol dalam literatur tersebut meliputi *autism, child, mental health, intellectual disability, technology, dan childhood.* Studi ini menyoroti adanya kebutuhan untuk memperluas kolaborasi internasional guna mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dalam penelitian dan penanganan ASD pada anak. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi peluang riset masa depan yang dapat memperdalam pemahaman dan inovasi dalam bidang ini. Penelitian ini memberikan gambaran penting tentang perkembangan

[4] Leni Losia Lambiombir, Muhammad Hero Soepeno, dan Revvy S. M. Korah, "Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Hak Penyandang Disabilitas Dibidang Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," LEX PRIVATUM 15, no. 3 (9 Maret 2025), diakses 24 Juni 2025, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61231.

literatur global mengenai ASD pada anak, sekaligus menegaskan perlunya sinergi dan kerja sama lintas negara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang dapat mendukung intervensi efektif bagi anak-anak dengan autism.[5] Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mashadi, Nursalim, dan Purwoko adalah sama-sama membahas penyandang autisme sebagai objek kajian. Perbedaannya, penelitian Mashadi, Nursalim, dan Purwoko berfokus pada analisis bibliometrik perkembangan publikasi mengenai gangguan spektrum autisme pada anak dalam basis data Scopus, sedangkan penelitian ini mengkaji kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme perspektif *Maqāṣid syarīʿah.*

Aisa dan Islam Z.E. (2024) yang berjudul *Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo* mengkaji bagaimana pasangan suami istri penyandang disabilitas berusaha membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang meskipun menghadapi keterbatasan fisik dan sosial. Hasil penelitian mengungkap bahwa pemahaman pasangan tentang keluarga sakinah sangat terkait dengan sikap saling memahami dan menerima kondisi masing-masing. Mereka menegaskan pentingnya keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan rumah tangga. Meskipun dalam kondisi yang tidak ideal, pasangan tersebut tetap berupaya memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan mengandalkan kemampuan yang dimiliki sejak lama. Upaya menciptakan

[5] Aisya Mashadi dkk., "Gangguan Spektrum Autisme pada Anak: Analisis dan Visualisasi Bibliometrik pada Database Scopus | AS-SABIQUN," diakses 17 Juni 2025, https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/assabiqun/article/view/5704.

suasana nyaman dan damai dalam keluarga menjadi prioritas utama yang terus diperjuangkan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, seperti masalah ekonomi, keterbatasan pengetahuan, dan hambatan fisik yang mempengaruhi dinamika keluarga. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pasangan disabilitas dituntut memiliki kesabaran tinggi dan sikap ikhlas dalam menerima ujian hidup, serta semangat yang tidak pernah padam untuk mewujudkan cita-cita rumah tangga yang harmonis. Temuan ini menggambarkan bahwa keterbatasan fisik dan sosial bukanlah penghalang mutlak dalam membangun keluarga sakinah. Dukungan mental, sikap positif, dan keteguhan hati menjadi faktor kunci yang memungkinkan pasangan penyandang disabilitas menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.[6] Persamaan penelitian ini dengan penelitian Aisa dan Islam Z.E. adalah sama-sama membahas penyandang disabilitas dalam konteks perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Perbedaannya, penelitian Aisa dan Islam Z.E. berfokus pada upaya pasangan suami istri penyandang disabilitas dalam membangun keluarga sakinah setelah perkawinan berlangsung, sedangkan penelitian ini mengkaji kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme sebelum perkawinan dilangsungkan berdasarkan perspektif *Maqāṣid syarīʿah*.

Putri dan Mardijono (2024) yang berjudul "*Perkembangan Hukum Penyandang Autisme di Indonesia*". Hasil utama menunjukkan bahwa penilaian

[6] Siti Aisa dan Muhammad Rasikhul Islam Z.e, "*Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*," Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2, no. 8 (22 Agustus 2024): 448–53, diakses 17 Juni 2025 https://doi.org/10.5281/zenodo.13357928.

medis dan psikologis yang tepat sangat krusial agar keputusan pengadilan dapat mempertimbangkan kondisi spesifik terdakwa penyandang autisme secara adil. Selain itu, penelitian merekomendasikan perlunya perubahan prosedur hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang autisme, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum serta mekanisme rehabilitasi yang mendukung. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia harus mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dan adil, sekaligus melindungi hak-hak penyandang autisme dan individu rentan lainnya.[7] Persamaan penelitian ini dengan penelitian Putri dan Mardijono adalah sama-sama membahas penyandang autisme sebagai subjek hukum serta pentingnya perlindungan terhadap hak-haknya dalam sistem hukum. Perbedaannya, penelitian Putri dan Mardijono berfokus pada kedudukan penyandang autisme dalam sistem peradilan pidana, sedangkan penelitian ini mengkaji kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme perspektif *Maqāṣid syarīʿah*.

Hanif (2023) yang berjudul *"Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam"*. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, kewajiban utama memberikan nafkah tetap berada pada suami, meskipun dalam kondisi disabilitas. Besaran nafkah yang wajib diberikan tidak memiliki batasan minimal yang memberatkan, sehingga jika suami tidak mampu secara fisik, peran istri dalam membantu pemenuhan nafkah merupakan amal ibadah dan sedekah yang bernilai positif. Penelitian ini juga membahas pandangan berbagai

[7] Devina Putri dan H. R. Adianto Mardijono, "Perkembangan Hukum Penyandang Autisme Di Indonesia," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 1, https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6510.

mazhab fiqh yang menegaskan bahwa nafkah adalah kewajiban suami untuk istri dan anak, namun dalam kondisi khusus seperti disabilitas, prinsip tolong-menolong dan fleksibilitas dalam keluarga menjadi sangat penting. Lebih lanjut, penulis menegaskan bahwa keluarga sebagai unit sosial terkecil harus menjadi tempat saling membantu dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing anggota, terutama dalam menghadapi keterbatasan fisik. Dalam konteks suami penyandang disabilitas, keterbatasan fisik tidak menghilangkan kewajiban nafkah, namun peran istri yang turut membantu merupakan bentuk dukungan sosial dan spiritual yang mendukung kelangsungan rumah tangga. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika nafkah dalam keluarga penyandang disabilitas dari perspektif hukum Islam, sekaligus menegaskan bahwa peran istri dalam membantu nafkah bukan hanya solusi ekonomi tetapi juga amal ibadah yang mendapat ganjaran dari Allah SWT.[8] Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hanif adalah sama-sama membahas perkawinan penyandang disabilitas dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Hanif berfokus pada kewajiban nafkah dalam rumah tangga dengan suami penyandang disabilitas setelah perkawinan berlangsung, sedangkan penelitian ini mengkaji kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme perspektif *Maqāṣid syarīʿah.*

Febriansyah, Zulhizah, dan Adha (2022) yang berjudul "*Upaya Hukum Terhadap Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa"*. Hasil penelitian

[8] Hamdan Arief Hanif, "Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 168–86, https://doi.org/10.51825/qanun.v1i2.24730.

menunjukkan bahwa perkawinan yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Ketidakmampuan memahami dan menjalankan hak serta kewajiban sebagai suami atau istri menjadi alasan utama ketidakabsahan tersebut. Upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap perkawinan orang dengan gangguan jiwa meliputi pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap individu dengan gangguan jiwa dalam konteks perkawinan, sekaligus menyoroti peran regulasi dalam mencegah terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum dan kemaslahatan.[9] Persamaan penelitian ini dengan penelitian Febriansyah, Zulhizah, dan Adha terletak pada pembahasannya mengenai kecakapan seseorang untuk melangsungkan perkawinan ditinjau dari perspektif hukum. Perbedaannya, penelitian Febriansyah, Zulhizah, dan Adha mengkaji keabsahan perkawinan orang dengan gangguan jiwa serta upaya hukum berupa pencegahan dan pembatalan perkawinan. Adapun penelitian ini berfokus pada penyandang autisme yang

[9] Zulhizah Febriansyah dan Lalu Hadi Adha*, "Upaya Hukum Terhadap Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa*," *Private Law* 2, no. 3 (7 Oktober 2022): 558–66, diakses 24 juni 2025, https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1551..

tidak dapat disamakan dengan gangguan jiwa, serta merumuskan parameter kelayakan perkawinan perspektif *Maqāṣid syarīʿah.*

Firdaus, Mufidah Ch, dan Suwandi (2022) yang berjudul *"Pernikahan Penyandang* Disabilitas *Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh"*. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, perkawinan yang melibatkan penyandang disabilitas mental tetap dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mewajibkan calon pengantin harus benar-benar sehat secara mental atau mampu merespons kebutuhan kehidupan kontemporer seperti hak asasi manusia, gender, lingkungan, dan demokrasi. Dengan demikian, selama tidak ada kerusakan atau alasan pembatalan dalam syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan penyandang disabilitas mental tetap memiliki keabsahan hukum baik menurut undang-undang maupun fiqh Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi dan pengakuan martabat penyandang disabilitas dalam institusi perkawinan, serta perlunya kepastian hukum yang tidak diskriminatif terhadap kelompok rentan ini.[10] Persamaan penelitian ini dengan penelitian Firdaus, Mufidah Ch, dan Suwandi adalah sama-sama mengkaji perkawinan penyandang disabilitas. Perbedaannya, penelitian Firdaus, Mufidah Ch, dan Suwandi berfokus pada keabsahan perkawinan penyandang disabilitas mental secara umum berdasarkan fiqh dan hukum perkawinan Indonesia. Sementara itu,

[10] Dwi Hidayatul Firdaus dkk., "Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10, no. 1 (2022): 1. Diakses 24 juni 2025.

penelitian ini secara khusus membahas kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme perspektif *Maqāṣid syarīʿah.*

Priyambodo dan Ubaidillah (2022) yang berjudul "*Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember*". Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pelayanan publik, khususnya transportasi umum, baik dari aspek fisik berupa kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas maupun aspek non-fisik seperti kurangnya pelatihan petugas dan kebijakan pendukung. Kondisi ini menghambat partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan hukum dan perbaikan infrastruktur yang lebih inklusif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan implementasi yang konsisten agar hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi secara optimal, mendukung mobilitas yang setara dan partisipasi sosial yang penuh.[11] Persamaan penelitian ini dengan penelitian Priyambodo dan Ubaidillah adalah sama-sama membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas serta pentingnya perlindungan hukum terhadap kelompok tersebut. Perbedaannya, penelitian Priyambodo dan Ubaidillah berfokus pada pemenuhan hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, sedangkan penelitian ini membahas hak penyandang autisme dalam melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia melalui perspektif *Maqāṣid syarīʿah*.

[11] Abdul Rozak Aryo Priyambodo dan Lutfian Ubaidillah, "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 01–15, https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1013. Diakses 24 Juni 2025.

Islam (2022) yang berjudul *Problematika Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kua Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.* Hasilnya menunjukkan bahwa belum tersedia modul atau fasilitas yang ramah disabilitas, seperti alat bantu komunikasi atau penyesuaian kurikulum pembinaan. Hal ini menyebabkan proses bimbingan menjadi tidak optimal bagi penyandang disabilitas, dan memengaruhi aksesibilitas mereka terhadap hak untuk menikah.[12] Persamaan penelitian ini dengan penelitian Islam adalah sama-sama membahas penyandang disabilitas dalam konteks perkawinan. Perbedaannya, penelitian Islam berfokus pada problematika pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA, sedangkan penelitian ini mengkaji hak penyandang autisme dalam melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia melalui perspektif *Maqāṣid syarīʿah*.

Hariss dan Fauzia (2021) yang berjudul "*Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata*" yang dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas autisme secara hukum diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak keperdataan sama seperti manusia pada umumnya. Namun, mereka umumnya berada di bawah pengampuan, sehingga secara hukum dianggap tidak cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum secara mandiri. KUHPerdata mensyaratkan bahwa seseorang dikatakan cakap

[12] Hamzah nur Islam dkk., "Problematika Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kua Kecamatan Talang Kabupaten Tegal," Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 6, no. 1 (2024): 1, https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i1.5860.

bertindak jika sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Oleh karena itu, penyandang autisme yang berada di bawah pengampuan tidak memiliki kecakapan bertindak penuh untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga perlu adanya penetapan pengadilan untuk menentukan status kecakapan tersebut. Penelitian ini juga menyoroti kontradiksi antara semangat perlindungan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas dengan ketentuan KUHPerdata yang membatasi kecakapan bertindak mereka. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan hak-hak keperdataan penyandang autisme secara mandiri. Oleh sebab itu, diperlukan upaya hukum dan kebijakan yang lebih responsif untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak keperdataan penyandang disabilitas autisme secara adil.[13] Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hariss dan Fauzia adalah sama-sama membahas penyandang autisme dalam perspektif hukum serta menyoroti pemenuhan hak-haknya sebagai subjek hukum. Perbedaannya, penelitian Hariss dan Fauzia berfokus pada kecakapan bertindak penyandang autisme dalam hukum perdata, khususnya terkait pengampuan dan kemampuan melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, penelitian ini mengkaji hak penyandang autisme dalam melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia melalui perspektif *Maqāṣid syarīʿah.*

Dari berbagai hasil penelitian yang telah dikaji, tampak bahwa isu-isu terkait penyandang disabilitas khususnya autisme dan disabilitas mental

[13] Abdul Hariss dan Nur Fauzia, "*Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata*," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 21, no. 3 (11 Oktober 2021): 943–48, diakses 24 Juni 2025 https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1675.

menunjukkan kompleksitas yang melibatkan dimensi hukum, sosial, dan keagamaan. Secara normatif, penyandang disabilitas telah diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kedudukan yang setara. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hambatan administratif, keterbatasan aksesibilitas, serta regulasi yang belum sepenuhnya inklusif, masih menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak mereka, baik dalam bidang keperdataan, pidana, perkawinan, maupun pelayanan publik.

Kajian hukum perdata dan pidana mengungkapkan bahwa pengaturan tentang pengampuan dan pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas sering kali bertentangan dengan semangat nondiskriminasi yang diusung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dalam kehidupan rumah tangga, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tetap mampu membangun keluarga yang harmonis, dengan penekanan pada kerja sama, ketabahan, dan saling memahami.

Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa seluruh penelitian terdahulu yang telah dianalisis dalam kajian pustaka ini belum ada yang secara khusus mengangkat isu yang menjadi fokus dalam penelitian saya. Dengan kata lain, tidak terdapat persamaan langsung antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi fokus kajian, pendekatan analisis, maupun objek penelitian. Hal ini sekaligus menegaskan orisinalitas dan kontribusi baru dari penelitian ini dalam mengisi kekosongan kajian ilmiah yang ada.

Tabel Pemetaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Objek Kajian	Temuan Utama	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
1	Mashadi, Nursalim, dan Purwoko (2025)	Gangguan Spektrum Autisme (ASD)	Memberikan gambaran perkembangan penelitian global mengenai ASD	Tidak membahas aspek hukum maupun perkawinan	Menghubungkan kondisi autisme dengan persoalan hukum perkawinan
2	Priyambodo dan Ubaidillah (2025)	Pemenuhan hak pelayanan publik penyandang disabilitas	Penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan aksesibilitas dalam pelayanan publik	Tidak berkaitan dengan perkawinan	Menelaah hak menikah sebagai bagian dari hak dan kapasitas hukum penyandang autisme
3	Lambiombir, Soepomo, dan Korah (2025)	Hak penyandang disabilitas di bidang kewarisan	Penyandang disabilitas memiliki hak waris yang sama tetapi masih menghadapi	Fokus pada hukum kewarisan, bukan perkawinan	Mengkaji kecakapan hukum penyandang autisme dalam perkawinan

			hambatan administratif dan pengampuan		
4	Hamzah Nur Islam dkk (2024)	Bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas	Belum tersedia fasilitas dan modul yang ramah disabilitas dalam bimbingan perkawinan	Tidak membahas kapasitas hukum penyandang autisme	Mengkaji kecakapan hukum penyandang autisme dalam perkawinan
5	Aisa dan Islam Z.E. (2024)	Upaya pasangan disabilitas membangun keluarga sakinah	Penyandang disabilitas mampu membangun keluarga harmonis melalui saling pengertian dan dukungan	Fokus pada kehidupan rumah tangga setelah menikah, bukan kelayakan menikah	Menelaah syarat dan kelayakan perkawinan penyandang autisme sebelum perkawinan berlangsung
6	Putri dan Mardjiono (2024)	Perkembangan hukum penyandang autisme di Indonesia	Menekankan perlunya pendekatan hukum yang lebih inklusif	Tidak membahas hukum perkawinan	Menganalisis kelayakan perkawinan penyandang autisme

			terhadap penyandang autisme	dan konsep ahliyyah	berdasarkan hukum Islam dab hukum nasional
7	Hanif (2023)	Nafkah istri terhadap suami disabilitas dalam hukum Islam	Kewajiban nafkah tetap berada pada suami, sedangkan bantuan istri merupakan bentuk tolong-menolong	Membahas hak dan kewajiban setelah perkawinan	Berfokus pada kelayakan penyandang autisme untuk melangsungkan perkawinan
8	Zulhizah Febriansyah dan Adha (2022)	Perkawinan orang dengan gangguan jiwa	Perkawinan orang dengan gangguan jiwa dapat dicegah atau dibatalkan karena tidak memenuhi syarat hukum	Tidak membedakan antara gangguan jiwa dan autisme	Menjelaskan perbedaan autisme dengan gangguan jiwa dalam penilaian kecakapan perkawinan
9	Dwi Hidayatul Firdaus dkk (2022)	Pernikahan penyandang disabilitas perspektif hukum	Perkawinan penyandang disabilitas tetap sah sepanjang	Tidak secara khusus membahas autisme dan indikator	Memfokuskan kajian pada penyandang autisme dan

		perkawinan Indonesia dan fiqh	memenuhi rukun dan syarat perkawinan	kecakapan hukum	syarat kelayakan menikah
10	Harris dan Fauzia (2021)	Kecakapan bertindak penyandang autisme dalam hukum perdata	Penyandang autisme diakui sebagai subjek hukum, tetapi kecakapan bertindaknya dapat dibatasi melalui pengampuan	Fokus pada hukum perdata, tidak membahas perkawinan dan hukum Islam	Mengkaji kelayakan perkawinan penyandang autisme dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai penyandang disabilitas, autisme, maupun perkawinan telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Sebagian penelitian membahas hak-hak keperdataan penyandang autisme, sebagian lainnya mengkaji perkawinan penyandang disabilitas secara umum, sedangkan beberapa penelitian berfokus pada aspek psikologis maupun perlindungan hukum bagi penyandang autisme. Meskipun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis kelayakan perkawinan penyandang autisme dengan mengintegrasikan konsep ahliyyah dalam fikih, ketentuan hukum perkawinan nasional, serta perkembangan pemahaman mengenai kapasitas hukum penyandang autisme. Perbedaan tersebut menunjukkan posisi penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak hanya membahas hak

penyandang autisme untuk menikah, tetapi juga menelaah parameter kelayakan perkawinan berdasarkan kemampuan memahami akad, menyatakan persetujuan, dan menjalankan konsekuensi hukum perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam dan hukum nasional mengenai kecakapan hukum penyandang autisme dalam perkawinan.

B. Kerangka Teori

1. Teori *Ahliyyah* (Kecakapan Hukum Islam)

Dalam hukum Islam, *ahliyyah* merupakan kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan melaksanakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Konsep ini menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat melakukan tindakan hukum secara sah, termasuk melangsungkan akad perkawinan. Para ulama membagi *ahliyyah* ke dalam dua bentuk, yaitu *ahliyyah al-wujūb*, yakni kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban sejak ia lahir, serta *ahliyyah al-adā'*, yaitu kecakapan untuk melaksanakan perbuatan hukum berdasarkan kemampuan akal, kedewasaan, dan kematangan dalam memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.[14]

Dalam konteks perkawinan, *ahliyyah al-adā'* menjadi aspek yang paling penting karena akad nikah merupakan perbuatan hukum yang menuntut adanya kesadaran, kemampuan memahami akad, serta kehendak

[14] Aris Nur Mu'alim, "Potret Maqāṣid Al- Syarīʿah Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 4, No. 2 (2022), https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3.

yang dinyatakan secara bebas tanpa paksaan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kecakapan hukum seseorang tidak semata-mata didasarkan pada kondisi fisik atau diagnosis medis, tetapi juga pada kemampuan aktualnya dalam memahami akad dan menjalankan hak serta kewajiban yang timbul setelah perkawinan. Dengan demikian, konsep *ahliyyah* menjadi landasan teoritis untuk menilai apakah penyandang autisme memiliki kecakapan hukum yang memadai dalam melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.[15]

2. Teori Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan suatu akad yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, menjaga kehormatan, serta mewujudkan ketenteraman hidup berdasarkan nilai-nilai syariat. Perkawinan tidak hanya melegalkan hubungan suami istri, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, tujuan perkawinan tidak sebatas membentuk ikatan keluarga, melainkan juga menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang (*mawaddah wa raḥmah*), menjaga keturunan, serta mewujudkan kemaslahatan bagi suami, istri, dan keluarga secara berkelanjutan.[16]

[15] Abdul Hariss dan Nur Fauzia, "Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 943, https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1675.

[16] Siti Aisyah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan di Indonesia," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 1–13, https://doi.org/10.61595/aladillah.v2i1.322.

Sebagai suatu akad yang menimbulkan akibat hukum, perkawinan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang oleh suami dan istri. Suami berkewajiban memberikan perlindungan, nafkah, serta membimbing kehidupan keluarga sesuai kemampuannya, sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan diri, mengelola kehidupan rumah tangga dengan baik, dan bersama-sama membangun keluarga yang harmonis. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan seseorang untuk melangsungkan perkawinan, karena keberhasilan rumah tangga sangat bergantung pada kemampuan masing-masing pihak dalam memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya. Dengan demikian, teori perkawinan dalam hukum Islam menjadi landasan untuk menilai apakah seseorang, termasuk penyandang autisme, memiliki kesiapan menjalankan konsekuensi hukum yang timbul setelah akad perkawinan.[17]

3. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Imam al-Ghazali

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan teori yang menjelaskan tujuan ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Menurut Imam al-Ghazali, kemaslahatan tidak diukur berdasarkan kepentingan individu semata, tetapi harus berorientasi pada terpeliharanya lima kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima unsur tersebut

[17] Ibid.

menjadi fondasi dalam menetapkan suatu hukum karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan dan kesejahteraan kehidupan manusia.[18]

Dalam perspektif Imam al-Ghazali, setiap ketentuan hukum, termasuk hukum perkawinan, harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, penilaian terhadap kelayakan perkawinan tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana perkawinan tersebut mampu mewujudkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Atas dasar itu, teori *maqāṣid al-syarī'ah* Imam al-Ghazali digunakan sebagai teori utama sekaligus pisau analisis dalam penelitian ini untuk menilai kelayakan perkawinan penyandang autisme berdasarkan tercapai atau tidaknya lima tujuan pokok syariat tersebut.[19]

[18] Abdussalam dan Abdullah Shodiq, "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Maslahah Mursalah," *Moderasi : Journal Of Islamic Studies* 2, No. 2 (2022): 139–59, Https://Doi.Org/10.54471/Moderasi.V2i2.32; Khairil Anwar Al Jufri Dkk., "Maqāṣid al- syarīʿah Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia: Maqāṣid al- syarīʿah Syariah According To Imam Al-Ghazali And Its Application In The Compilation Of Islamic Law In Indonesia," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87, https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no2.315.

[19] Abdurrohman Kasdi, "Actualizations Of Maqashid Al-Shariah In Modern Life: Maqashid Al-Shariah Theory As A Method Of The Development Of Islamic Laws And Shariah Economics," *Justicia Islamica* 16, No. 2 (2019): 247–68, Https://Doi.Org/10.21154/Justicia.V16i2.1666; Mu'alim, "Potret Maqāṣid al- syarīʿah Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan. Metode kualitatif digunakan untuk memahami makna, konsep, dan norma hukum secara mendalam tanpa menggunakan analisis statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan syarat kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif *Maqāṣid al- syarīʿah* Imam al-Ghazali. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme berdasarkan tujuan-tujuan syariat.

b. Jenis Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan penelitian menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum mengenai syarat kelayakan perkawinan yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori *Maqāṣid al-syarīʿah* Imam al-Ghazali sebagai pisau analisis penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kelayakan perkawinan, kecakapan hukum (*ahliyyah*), penyandang autisme, serta teori *Maqāṣid al- syarīʿah* Imam al-Ghazali yang menjadi landasan dalam menganalisis kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik

penelitian. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme dalam perspektif *Maqāṣid al- syarīʿah*. Bahan hukum primer terdiri atas Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, digunakan pula kitab-kitab fikih dan literatur yang membahas konsep *ahliyyah*, hukum perkawinan, dan *Maqāṣid al- syarīʿah*, khususnya pemikiran Imam al-Ghazali.

Bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal ilmiah yang membahas hukum keluarga Islam, penyandang autisme, kecakapan hukum, penyandang disabilitas, serta teori *Maqāṣid syarīʿah*. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Seluruh sumber tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran pada portal akademik terpercaya untuk mendukung analisis mengenai kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme berdasarkan perspektif *Maqāṣid syarīʿah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri,

mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersebut meliputi Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fikih, buku, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas kelayakan perkawinan, penyandang autisme. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian untuk memperoleh landasan yang komprehensif dalam menganalisis kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme berdasarkan perspektif *Maqāṣid al- syarīʿah*.

4. Teknik Analisis Data

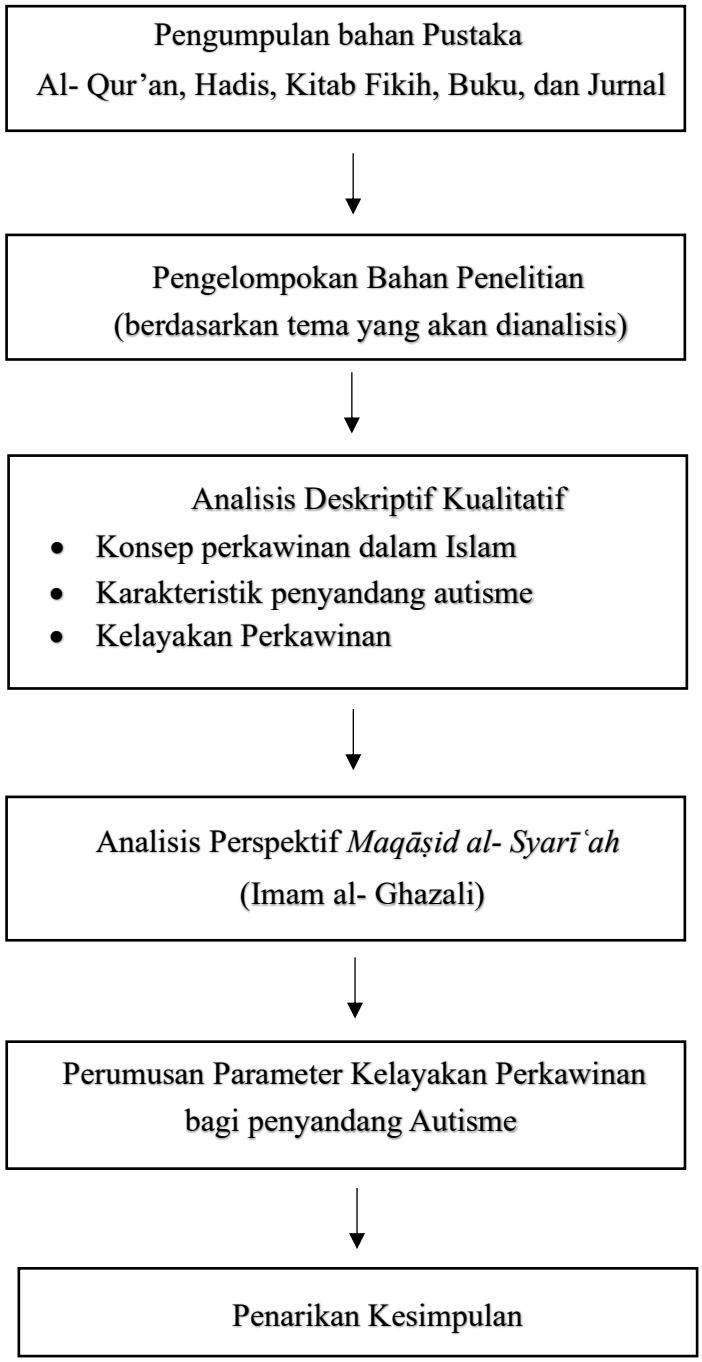
Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis normatif. Kedua metode tersebut digunakan secara terpadu untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, serta menafsirkan substansi hukum yang berkaitan dengan kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme. Analisis isi digunakan untuk mengkaji berbagai bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, kitab fikih, buku, serta jurnal ilmiah yang menjadi sumber penelitian. Melalui metode ini, peneliti mengidentifikasi konsep-konsep yang berkaitan dengan kelayakan perkawinan, kecakapan hukum (*ahliyyah*), dan penyandang autisme, kemudian mengelompokkannya berdasarkan tema yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

Selanjutnya, analisis normatif digunakan untuk menafsirkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan kelayakan perkawinan bagi penyandang

autisme berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam. Peneliti mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hasil kajian tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori *Maqāṣid al- syarīʿah* Imam al-Ghazali sebagai pisau analisis untuk menilai apakah syarat kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme telah mencerminkan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Analisis normatif ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana norma-norma tersebut mengakomodasi hak penyandang autisme dalam konteks perkawinan, serta untuk menilai konsistensinya dengan prinsip keadilan dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bagan 3.1

Alur Analisis Data Penelitian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kelayakan Perkawinan Bagi Penyandang Autisme

a. Konsep Kelayakan Perkawinan

Kelayakan perkawinan merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk melangsungkan perkawinan serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, kelayakan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, tetapi juga oleh kecakapan hukum seseorang dalam memahami akibat hukum dari akad nikah serta kesanggupannya menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, konsep kelayakan perkawinan berkaitan erat dengan kesiapan fisik, mental, intelektual, emosional, dan sosial calon mempelai sehingga tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara optimal.[20]

Dalam hukum Islam, kecakapan hukum (*ahliyyah*) merupakan salah satu unsur yang menentukan sah atau tidaknya seseorang melakukan suatu perbuatan hukum, termasuk perkawinan. *Ahliyyah* dipahami sebagai

[20] Ahmad Ropei, "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021), https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607.

kemampuan seseorang untuk menjadi subjek hukum sekaligus melakukan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks perkawinan, kecakapan tersebut tercermin dari kemampuan calon mempelai memahami makna akad nikah, memberikan persetujuan secara sadar, serta melaksanakan hak dan kewajiban setelah perkawinan berlangsung. Dengan demikian, kecakapan hukum menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kelayakan seseorang untuk menikah.[21] Konsep kelayakan perkawinan juga berkaitan dengan kematangan berpikir (*rusyd*) yang menjadi salah satu indikator kecakapan hukum dalam Islam. Seseorang yang telah mencapai usia dewasa belum tentu dianggap memiliki kecakapan penuh apabila belum mampu memahami konsekuensi dari setiap tindakan hukum yang dilakukannya. Oleh karena itu, para fuqaha tidak hanya menjadikan usia sebagai ukuran utama, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan berpikir, tingkat kedewasaan, dan kemampuan mengelola tanggung jawab. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kelayakan perkawinan harus dinilai secara komprehensif berdasarkan kondisi individual, bukan hanya berdasarkan terpenuhinya syarat administratif semata.[22]

Di Indonesia, konsep kelayakan perkawinan juga tercermin dalam pengaturan mengenai persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana

[21] Mu'alim, "Potret *Maqāṣid al- syarīʿah* Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i"; Al Jufri Dkk., " *Maqāṣid al- syarīʿah* Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia."

[22] Ropei, "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia"; Ibid.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Persetujuan tersebut mengandung makna bahwa calon mempelai memiliki kemampuan memahami kehendaknya sendiri, menyadari akibat hukum dari perkawinan, serta mampu menyatakan persetujuannya secara bebas. Dengan demikian, kemampuan memberikan persetujuan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kelayakan seseorang untuk melangsungkan perkawinan.[23]

Selain aspek hukum, konsep kelayakan perkawinan juga dipengaruhi oleh kesiapan menjalankan fungsi keluarga. Perkawinan tidak hanya menciptakan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, seperti kewajiban saling menghormati, memberikan nafkah, membangun komunikasi yang baik, memelihara keturunan, serta menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, kelayakan perkawinan tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan melaksanakan akad nikah, tetapi juga mencakup kemampuan mempertahankan keberlangsungan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam maupun hukum nasional.

[23] Imam Anshori dkk., *Child Marriage in Indonesia Based on Maqāṣid al- syarīʿah Al-Shariah and the 2019 Marriage Law*, 2019.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep kelayakan perkawinan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kesiapan seseorang untuk melaksanakan perkawinan secara sadar, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Penilaian terhadap kelayakan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek kecakapan hukum, kemampuan memahami akibat hukum dari perkawinan, kemampuan menjalankan hak dan kewajiban, serta kesiapan membangun kehidupan rumah tangga. Konsep ini menjadi landasan penting dalam mengkaji kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme karena setiap individu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda sehingga tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kondisi disabilitas yang dimilikinya.[24]

b. Pengaturan Kelayakan Perkawinan Penyandang Autisme

Pengaturan mengenai kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme pada dasarnya tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun demikian, penyandang autisme tetap memiliki kedudukan hukum yang sama dengan warga negara lainnya dalam melangsungkan perkawinan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kelayakan perkawinan tidak didasarkan pada kondisi autisme yang dimiliki seseorang, melainkan pada kemampuan individu dalam

[24] Mu'alim, "Potret *Maqāṣid al- syarīʿah* Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i"; Anshori Dkk., *Child Marriage In Indonesia Based On Maqāṣid al- syarīʿah Al-Shariah And The 2019 Marriage Law*.

memenuhi persyaratan hukum serta menjalankan hak dan kewajiban yang timbul akibat perkawinan.[25]

Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan tersebut menunjukkan bahwa setiap calon mempelai memiliki kemampuan memahami makna perkawinan, menyadari akibat hukum yang timbul, serta bersedia menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Dengan demikian, kemampuan memberikan persetujuan secara sadar menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan kelayakan seseorang untuk melangsungkan perkawinan, termasuk bagi penyandang autisme.[26]

Dalam hukum Islam, pengaturan mengenai kelayakan perkawinan juga berkaitan dengan kecakapan hukum (*ahliyyah*), yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang menimbulkan akibat

[25] Neng Priyanti, "Representations of People with Disabilities in an Indonesian Newspaper: A Critical Discourse Analysis," *Disability Studies Quarterly* 38, no. 4 (2018), https://doi.org/10.18061/dsq.v38i4.5818.

[26] Karwiyah Karwiyah dkk., "Tinjauan Keabsahan Akad Perkawinan Mempelai Pria Penyandang Disabilitas Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam," *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 11 (2023): 2798–811, https://doi.org/10.59141/comserva.v2i11.690.

hukum. Kecakapan tersebut tercermin dari kemampuan memahami akad nikah, memberikan persetujuan tanpa adanya paksaan, serta melaksanakan tanggung jawab sebagai suami atau istri setelah perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, hukum Islam tidak memberikan larangan secara mutlak kepada penyandang autisme untuk menikah, tetapi menitikberatkan pada penilaian terhadap kemampuan individual dalam memahami dan melaksanakan konsekuensi hukum dari perkawinan.[27]

Selain ketentuan mengenai perkawinan, perlindungan terhadap hak penyandang autisme juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jaminan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, kondisi autisme tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan hak seseorang dalam melangsungkan perkawinan selama yang bersangkutan mampu memberikan persetujuan secara sadar dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.[28]

Pengaturan mengenai kelayakan perkawinan penyandang autisme juga harus memperhatikan karakteristik autisme sebagai gangguan perkembangan yang memiliki spektrum kemampuan yang berbeda pada

[27] Hariss dan Fauzia, "Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata," 2021.

[28] Yayuk Afiyanah, Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, No. 1 (1974).

setiap individu. Sebagian penyandang autisme mampu hidup mandiri, bekerja, dan membangun hubungan sosial dengan baik, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan pendampingan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Perbedaan tersebut menyebabkan penilaian terhadap kelayakan perkawinan tidak dapat dilakukan secara umum, melainkan harus didasarkan pada kondisi masing-masing individu. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap kemampuan memahami akad, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengambil keputusan, serta kemampuan menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum perkawinan dilangsungkan.[29]

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap ketentuan hukum Islam, hukum positif Indonesia, serta berbagai literatur yang membahas perkawinan penyandang disabilitas, dapat dipahami bahwa pengaturan kelayakan perkawinan penyandang autisme lebih menitikberatkan pada kecakapan hukum dan kemampuan menjalankan tanggung jawab perkawinan daripada kondisi disabilitas itu sendiri. Dengan demikian, kelayakan perkawinan harus dinilai secara individual berdasarkan kemampuan calon mempelai dalam memahami makna perkawinan, memberikan persetujuan secara sadar, serta melaksanakan hak dan

[29] Abdi Samra Caniago, *Pernikahan Difabel Intelektual Dalam Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah*, t.t.

kewajiban sebagai suami atau istri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[30]

c. Hasil Kajian Kelayakan Perkawinan Penyandang Autisme

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, dan hasil penelitian terdahulu, kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya diagnosis autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan saraf yang memiliki spektrum kemampuan yang berbeda pada setiap individu sehingga kemampuan penyandang autisme dalam memahami suatu perbuatan hukum, berkomunikasi, maupun menjalankan kehidupan rumah tangga tidak dapat disamaratakan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kelayakan perkawinan harus dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan kemampuan nyata yang dimiliki oleh masing-masing calon mempelai.[31]

Hasil kajian menunjukkan bahwa salah satu indikator utama dalam menentukan kelayakan perkawinan adalah kemampuan calon mempelai untuk memberikan persetujuan terhadap perkawinan secara sadar tanpa adanya paksaan. Persetujuan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pernyataan menerima akad nikah, tetapi juga mencerminkan kemampuan seseorang dalam memahami tujuan, akibat hukum, serta tanggung jawab

[30] Priyanti, "Representations of People with Disabilities in an Indonesian Newspaper," 2018; Karwiyah dkk., "Tinjauan Keabsahan Akad Perkawinan Mempelai Pria Penyandang Disabilitas Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam."

[31] Hariss dan Fauzia, "Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata," 2021.

yang timbul setelah perkawinan berlangsung. Dalam hal ini, penyandang autisme yang memiliki kemampuan memahami makna perkawinan dan mampu menyatakan kehendaknya secara bebas pada prinsipnya memiliki hak yang sama untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana warga negara lainnya.[32]

Selain kemampuan memberikan persetujuan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kelayakan perkawinan. Hak dan kewajiban tersebut meliputi kemampuan membangun komunikasi dengan pasangan, memenuhi tanggung jawab sesuai kedudukan masing-masing, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul selama kehidupan perkawinan. Kemampuan tersebut tidak selalu ditentukan oleh kondisi autisme, melainkan dipengaruhi oleh tingkat fungsi individu, kemampuan adaptasi, lingkungan keluarga, serta dukungan sosial yang diterima oleh penyandang autisme.[33]

Hasil kajian juga memperlihatkan bahwa karakteristik autisme tidak selalu menjadi hambatan dalam melangsungkan perkawinan. Penyandang autisme dengan tingkat fungsi tinggi (*high-functioning autism*) umumnya memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja, hidup mandiri, dan menjalin hubungan interpersonal yang relatif baik sehingga berpeluang

[32] Karwiyah dkk., "Tinjauan Keabsahan Akad Perkawinan Mempelai Pria Penyandang Disabilitas Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam."

[33] Priyanti, "Representations of People with Disabilities in an Indonesian Newspaper," 2018.

menjalankan kehidupan rumah tangga secara mandiri. Sebaliknya, penyandang autisme yang masih mengalami hambatan berat dalam aspek komunikasi, pengendalian perilaku, maupun kemampuan mengambil keputusan memerlukan pendampingan yang lebih intensif. Oleh karena itu, penentuan kelayakan perkawinan tidak dapat dilakukan secara umum, tetapi harus mempertimbangkan kondisi aktual masing-masing individu.[34] Di samping aspek individual, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan lingkungan memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan perkawinan penyandang autisme. Keluarga berperan dalam memberikan pendampingan, membantu proses adaptasi, serta memastikan bahwa calon mempelai memahami hak dan kewajiban yang akan dijalankan setelah menikah. Selain itu, adanya pendampingan dari tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kesiapan penyandang autisme untuk membangun kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, penilaian terhadap kelayakan perkawinan tidak hanya didasarkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kemampuan fungsional individu.[35]

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian tersebut, dapat dipahami bahwa kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme pada dasarnya ditentukan oleh kemampuan individu dalam memahami akad perkawinan,

[34] Hariss dan Fauzia, "Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata," 2021.

[35] Afiyanah, Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.

memberikan persetujuan secara sadar, menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, serta membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dengan demikian, kondisi autisme bukan merupakan alasan yang secara otomatis menghalangi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Penilaian terhadap kelayakan harus dilakukan secara objektif berdasarkan kecakapan hukum, kemampuan fungsional, serta kesiapan individu dalam menjalankan tanggung jawab perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[36]

2. Karakteristik Penyandang Autisme yang Memengaruhi Kelayakan Perkawinan

Penyandang autisme merupakan individu yang mengalami gangguan perkembangan saraf *Autism Spectrum Disorder* yang memengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, serta pola perilaku. Kondisi autisme bersifat spektrum sehingga setiap individu memiliki karakteristik, tingkat kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan penyandang autisme tidak dapat dipandang sebagai kelompok yang memiliki kemampuan yang sama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari maupun dalam membangun kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penilaian terhadap kelayakan perkawinan harus didasarkan pada kemampuan aktual masing-masing individu, bukan semata-mata pada status sebagai penyandang autisme.[37]

[36] Caniago, *Pernikahan Difabel Intelektual Dalam Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

[37] Hariss dan Fauzia, "Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata," 2021.

Salah satu karakteristik yang memengaruhi kelayakan perkawinan adalah kemampuan berkomunikasi. Kehidupan rumah tangga menuntut adanya komunikasi yang efektif antara suami dan istri untuk menyampaikan pendapat, menyelesaikan permasalahan, serta membangun hubungan yang harmonis. Sebagian penyandang autisme mengalami hambatan dalam komunikasi verbal maupun nonverbal, namun pada penyandang autisme dengan tingkat fungsi yang lebih baik hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui proses adaptasi, terapi, dan dukungan dari lingkungan keluarga.

Selain kemampuan komunikasi, kemampuan memahami makna perkawinan dan konsekuensi hukumnya juga menjadi faktor yang penting. Calon mempelai harus mampu memahami hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, mampu memberikan persetujuan secara sadar, serta memahami tanggung jawab yang akan dijalankan setelah akad nikah berlangsung. Kemampuan tersebut berkaitan dengan kecakapan seseorang dalam melakukan tindakan hukum sehingga menjadi salah satu indikator dalam menilai kelayakan perkawinan penyandang autisme.[38]

Karakteristik lain yang perlu diperhatikan adalah kemampuan berinteraksi sosial dan tingkat kemandirian. Penyandang autisme yang mampu membangun hubungan sosial dengan baik, mengendalikan emosi, bekerja sesuai kemampuannya, serta mengurus kebutuhan sehari-hari pada umumnya memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menjalankan kehidupan

[38] Karwiyah dkk., "Tinjauan Keabsahan Akad Perkawinan Mempelai Pria Penyandang Disabilitas Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam."

rumah tangga. Sebaliknya, penyandang autisme yang masih mengalami hambatan berat dalam aspek komunikasi, pengambilan keputusan, dan kemandirian memerlukan pendampingan yang lebih intensif sehingga penilaian terhadap kelayakan perkawinannya perlu dilakukan secara lebih cermat.

Di samping karakteristik individu, dukungan keluarga juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan perkawinan penyandang autisme. Pendampingan keluarga berperan dalam membantu penyandang autisme memahami tanggung jawab perkawinan, menyesuaikan diri dengan perubahan peran setelah menikah, serta menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, keberhasilan perkawinan penyandang autisme tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh lingkungan yang mampu memberikan dukungan secara berkelanjutan.[39]

Berdasarkan hasil penelusuran berbagai literatur, dapat dipahami bahwa karakteristik penyandang autisme yang memengaruhi kelayakan perkawinan meliputi kemampuan komunikasi, kemampuan memahami konsekuensi perkawinan, kemampuan berinteraksi sosial, tingkat kemandirian, serta dukungan keluarga. Dengan demikian, penilaian terhadap kelayakan perkawinan harus dilakukan secara individual berdasarkan

[39] Neng Priyanti, "Representations of People with Disabilities in an Indonesian Newspaper: A Critical Discourse Analysis," *Disability Studies Quarterly* 38, no. 4 (2018), https://doi.org/10.18061/dsq.v38i4.5818.

kemampuan aktual masing-masing penyandang autisme sehingga tidak menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif.

3. Hasil Kajian Kelayakan Perkawinan Penyandang Autisme

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, serta berbagai penelitian terdahulu, diketahui bahwa tidak terdapat ketentuan yang secara tegas melarang penyandang autisme untuk melangsungkan perkawinan. Baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia pada dasarnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk menikah sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kelayakan perkawinan penyandang autisme tidak ditentukan oleh status disabilitas yang dimilikinya, melainkan oleh kemampuan individu dalam memenuhi syarat hukum serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri.[40]

Hasil kajian menunjukkan bahwa kemampuan memberikan persetujuan terhadap perkawinan merupakan indikator utama dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menikah. Persetujuan tersebut harus diberikan secara sadar, tanpa adanya paksaan, serta didasarkan pada pemahaman mengenai tujuan dan konsekuensi hukum dari perkawinan. Dalam konteks penyandang autisme, kemampuan tersebut perlu dinilai berdasarkan kondisi masing-masing individu karena tingkat kemampuan

[40] Ibid.

memahami informasi dan mengambil keputusan berbeda pada setiap penyandang autisme.[41]

Selain kemampuan memberikan persetujuan, kemampuan menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga juga menjadi aspek penting dalam menilai kelayakan perkawinan. Kehidupan perkawinan menuntut adanya tanggung jawab untuk membangun hubungan yang harmonis, memenuhi kewajiban terhadap pasangan, serta bekerja sama dalam mengelola kehidupan keluarga. Oleh karena itu, penilaian terhadap kelayakan perkawinan tidak hanya berfokus pada sah atau tidaknya akad nikah, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan individu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga secara berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyandang autisme memiliki kemampuan yang beragam sesuai dengan tingkat spektrum yang dimiliki. Penyandang autisme dengan tingkat fungsi yang baik umumnya mampu berkomunikasi, bekerja, hidup mandiri, serta menjalin hubungan sosial secara memadai sehingga memiliki peluang untuk menjalankan kehidupan perkawinan. Sebaliknya, penyandang autisme yang masih mengalami hambatan berat dalam komunikasi, interaksi sosial, maupun pengambilan keputusan memerlukan pendampingan yang lebih intensif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap kelayakan

[41] Karwiyah dkk., "Tinjauan Keabsahan Akad Perkawinan Mempelai Pria Penyandang Disabilitas Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam."

perkawinan harus dilakukan secara individual dan tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh penyandang autisme.[42]

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian tersebut, dapat dipahami bahwa kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan individu dalam memahami makna perkawinan, memberikan persetujuan secara sadar, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, serta membangun kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kondisi autisme bukan merupakan faktor yang secara otomatis menghalangi seseorang untuk menikah, melainkan menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan bersama kemampuan hukum, kemampuan fungsional, dan kesiapan individu dalam menjalankan kehidupan perkawinan.[43]

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme tidak ditentukan oleh kondisi autisme itu sendiri, melainkan oleh kemampuan individu dalam memenuhi syarat perkawinan serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia tidak memberikan larangan secara mutlak kepada penyandang autisme untuk melangsungkan perkawinan. Penilaian kelayakan harus dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan kemampuan memahami makna perkawinan, memberikan persetujuan secara sadar,

[42] Hariss dan Fauzia, "Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata," 2021.

[43] Caniago, *Pernikahan Difabel Intelektual Dalam Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

berkomunikasi, berinteraksi sosial, mengendalikan emosi, serta menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, penyandang autisme yang memiliki kapasitas tersebut pada dasarnya layak untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, ditemukan bahwa kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan label diagnosis medis, melainkan harus dinilai melalui kapasitas aktual individu dalam memahami akad, menyatakan persetujuan secara sadar, serta menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu dalam spektrum autisme memiliki karakteristik yang beragam, baik dari aspek kognitif, emosional, maupun sosial, sehingga penilaian kecakapan hukum tidak dapat digeneralisasi. Temuan ini kemudian dianalisis dalam perspektif hukum Islam, dengan mengkaji syarat berakal (*al-'aql*), konsep *ahliyyah al-adā'*, serta prinsip kemaslahatan dalam fikih munakahat, dan disinkronkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

1. Analisis Pemenuhan Syarat Kelayakan Perkawinan Bagi Penyandang Autisme

a. Analisis Kecakapan Penyandang Autisme dalam Memenuhi Syarat Perkawinan

Kecakapan merupakan salah satu unsur yang menentukan kelayakan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, termasuk perkawinan. Dalam hukum Islam, kecakapan tidak hanya dipahami sebagai telah tercapainya usia tertentu, tetapi juga mencakup kemampuan seseorang untuk memahami konsekuensi dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Demikian pula dalam hukum positif Indonesia, persetujuan kedua calon mempelai menjadi syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan dilangsungkan atas kehendak sendiri dan tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, aspek yang perlu dianalisis bukanlah kondisi autisme yang dimiliki seseorang, melainkan kemampuan individu dalam memenuhi syarat-syarat tersebut.[44] Prinsip proporsionalitas pembebanan hukum juga ditegaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah [2]: 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."[45]

[44] Hariss dan Fauzia, "Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata," 2021.

[45] "Qur'an Kemenag," diakses 31 Mei 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=286&to=286.

Ayat tersebut dijadikan landasan normatif mengenai pentingnya kemampuan memahami dan mengelola konsekuensi hukum. Dalam kajian ushul fikih, kecakapan hukum (*ahliyyah al-adā'*) ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk memahami serta menjalankan akibat hukum dari suatu tindakan.[46] Oleh karena itu, penilaian kecakapan tidak hanya didasarkan pada status atau label tertentu, tetapi juga pada kemampuan aktual individu dalam menjalankan perbuatan hukum. Landasan normatif mengenai pentingnya akal ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: "Pena diangkat dari tiga golongan: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sadar." (HR. Abu Dawud No. 4403).[47]

Berdasarkan penjelasan para ulama dalam syarah hadis, frasa "dan orang gila sampai ia sadar" menunjukkan bahwa gugurnya pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan hilangnya akal yang menyebabkan seseorang tidak mampu memahami dan menyadari konsekuensi perbuatannya. Al-'Aẓīm Ābādī menjelaskan bahwa yang

[46] Prof Dr Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 9: Pernikahan; Talak; Khuluu`; Illaa`; Li`aan; Zhihar; Masa Iddah* (2021).

[47] "Sunan Abi Dawud 4403 - Prescribed Punishments (Kitab Al-Hudud) - كتاب الحدود - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)," diakses 31 Mei 2026, https://sunnah.com/abudawud:4403.

dimaksud dengan *majnūn* dalam hadis tersebut adalah orang yang kehilangan akal hingga akalnya kembali (*ḥattā yarji'a ilayhi 'aqluhu*).[48]

Oleh karena itu, kategori *majnūn* dalam fikih merujuk pada hilangnya kapasitas rasional secara menyeluruh, bukan setiap kondisi perkembangan neurologis atau hambatan komunikasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyandang autisme tidak dapat secara otomatis disamakan dengan *majnūn*, melainkan perlu dinilai berdasarkan kapasitas aktualnya dalam memahami dan menyatakan kehendak secara sadar.

Berdasarkan hasil penelitian, penyandang autisme memiliki karakteristik yang beragam sehingga tingkat kecakapan hukumnya tidak dapat disamaratakan. Penyandang autisme dengan tingkat fungsi yang tinggi (*high-functioning autism*) umumnya memiliki kemampuan memahami informasi, berkomunikasi, serta mengambil keputusan secara mandiri. Sebaliknya, pada penyandang autisme dengan hambatan yang lebih berat, kemampuan tersebut dapat terbatas sehingga memerlukan pendampingan dalam memahami konsekuensi dari suatu tindakan hukum. Perbedaan karakteristik ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap kecakapan harus dilakukan secara individual dan tidak dapat didasarkan semata-mata pada diagnosis autisme.

Kemampuan memahami tujuan perkawinan menjadi indikator penting dalam menilai kecakapan penyandang autisme. Calon mempelai

[48] Abū al-Ṭayyib Muḥammad Shams al-Ḥaqq al-'Aẓīm Ābādī, 'Awn al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dāwūd, vol. 12 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 76.

harus memahami bahwa perkawinan merupakan ikatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pemahaman tersebut mencakup kesadaran untuk hidup bersama, membangun keluarga, saling menghormati, serta menjalankan tanggung jawab yang lahir akibat adanya hubungan perkawinan. Apabila penyandang autisme mampu memahami aspek-aspek tersebut dan memberikan persetujuan secara sadar, maka secara substantif telah memenuhi salah satu syarat penting dalam melangsungkan perkawinan.[49]

Selain kemampuan memahami perkawinan, kecakapan juga berkaitan dengan kemampuan mengambil keputusan secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Dalam praktiknya, penyandang autisme tetap memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk hak untuk menikah. Oleh karena itu, keberadaan keluarga atau pendamping seharusnya berfungsi memberikan dukungan dan penjelasan, bukan menggantikan kehendak penyandang autisme dalam menentukan keputusan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam sistem hukum Indonesia.

Menurut penulis, kecakapan penyandang autisme dalam memenuhi syarat perkawinan harus dinilai berdasarkan kapasitas nyata yang dimiliki setiap individu. Diagnosis autisme tidak dapat dijadikan dasar untuk

[49] Karwiyah dkk., "Tinjauan Keabsahan Akad Perkawinan Mempelai Pria Penyandang Disabilitas Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam."

menyatakan seseorang tidak cakap melakukan perkawinan. Sebaliknya, penilaian harus difokuskan pada kemampuan memahami makna perkawinan, memberikan persetujuan secara sadar, serta menyadari akibat hukum yang timbul setelah akad nikah berlangsung. Dengan demikian, kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme lebih tepat ditentukan melalui asesmen terhadap kemampuan individual daripada melalui generalisasi berdasarkan kondisi disabilitas yang dimilikinya.[50]

b. Analisis Kemampuan Menjalankan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

Kemampuan menjalankan hak dan kewajiban merupakan salah satu indikator yang menentukan keberlangsungan suatu perkawinan. Setelah akad nikah dilaksanakan, hubungan antara suami dan istri tidak lagi sebatas hubungan pribadi, tetapi berkembang menjadi hubungan hukum yang melahirkan tanggung jawab timbal balik. Suami dan istri dituntut untuk saling menghormati, bekerja sama, memenuhi kebutuhan keluarga, serta menjaga keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, penilaian terhadap kelayakan perkawinan tidak cukup berhenti pada terpenuhinya syarat sah perkawinan, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan calon mempelai dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut.[51]

[50] Priyanti, "Representations of People with Disabilities in an Indonesian Newspaper," 2018.

[51] Uchi Novitasari dan Novita Nur Anggraeni, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Keadilan Gender," *Journal Central Publisher* 1, no. 12 (2023): 1377–82, https://doi.org/10.60145/jcp.v1i12.312.

Dalam konteks penyandang autisme, kemampuan menjalankan hak dan kewajiban tidak dapat dinilai berdasarkan kondisi disabilitasnya semata. Penyandang autisme memiliki tingkat kemampuan yang berbeda sehingga pelaksanaan peran dalam rumah tangga juga bergantung pada kapasitas masing-masing individu. Penyandang autisme yang mampu berkomunikasi dengan baik, membangun relasi interpersonal, serta beradaptasi dengan perubahan peran setelah menikah pada dasarnya memiliki peluang yang sama untuk menjalankan fungsi keluarga sebagaimana pasangan pada umumnya. Dengan demikian, penilaian harus berorientasi pada kemampuan fungsional, bukan pada label disabilitas yang melekat pada seseorang.

Hak dan kewajiban dalam perkawinan juga menuntut adanya kerja sama antara suami dan istri. Pembagian peran dalam keluarga tidak selalu harus dipahami secara kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing pasangan. Dalam praktiknya, penyandang autisme dapat menjalankan kewajibannya secara optimal apabila memperoleh dukungan dari pasangan, keluarga, maupun lingkungan sosial. Dukungan tersebut bukan merupakan bentuk penggantian tanggung jawab, tetapi menjadi sarana untuk membantu penyandang autisme beradaptasi dengan kehidupan rumah tangga sehingga tujuan perkawinan tetap dapat diwujudkan.[52]

[52] Ibid.

Menurut penulis, kemampuan menjalankan hak dan kewajiban dalam perkawinan harus dipandang sebagai proses yang berkelanjutan. Penyandang autisme tidak dapat langsung dinilai tidak mampu hanya karena memiliki hambatan tertentu. Selama yang bersangkutan mampu memahami tanggung jawab sebagai suami atau istri, menjalin komunikasi dengan pasangan, serta berkomitmen memenuhi kewajibannya sesuai kemampuan yang dimiliki, maka tujuan perkawinan tetap dapat diwujudkan. Oleh karena itu, ukuran kelayakan perkawinan seharusnya lebih menitikberatkan pada kemampuan menjalankan fungsi keluarga daripada sekadar melihat kondisi disabilitas seseorang.

c. Analisis Kelayakan Perkawinan Penyandang Autisme

Kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme harus dipahami sebagai penilaian terhadap kemampuan individu dalam memenuhi syarat perkawinan dan menjalankan kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab. Penilaian tersebut tidak dapat didasarkan semata-mata pada adanya kondisi autisme, melainkan harus mempertimbangkan kemampuan calon mempelai dalam memahami makna perkawinan, memberikan persetujuan secara sadar, serta melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul setelah perkawinan berlangsung. Dengan demikian, autisme bukan merupakan penghalang mutlak bagi seseorang untuk menikah, melainkan kondisi

yang memerlukan penilaian berdasarkan kapasitas masing-masing individu.[53]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang autisme memiliki tingkat kemampuan yang beragam. Sebagian penyandang autisme mampu hidup mandiri, menjalin hubungan sosial dengan baik, bekerja, dan mengambil keputusan secara rasional, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan pendampingan dalam menjalankan aktivitas tertentu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kelayakan perkawinan tidak dapat digeneralisasi terhadap seluruh penyandang autisme. Oleh karena itu, penilaian harus dilakukan secara individual dengan memperhatikan kemampuan memahami tujuan perkawinan, kesiapan psikologis, kemampuan berkomunikasi, serta tanggung jawab dalam kehidupan keluarga.[54]

Selain kemampuan individu, keberhasilan perkawinan juga dipengaruhi oleh kesiapan pasangan dan dukungan lingkungan keluarga. Kehidupan rumah tangga menuntut adanya komunikasi yang baik, kerja sama, saling memahami, dan kemampuan menyelesaikan permasalahan secara bersama. Dalam konteks penyandang autisme, dukungan tersebut menjadi faktor yang dapat membantu proses adaptasi terhadap peran sebagai suami atau istri tanpa mengurangi tanggung jawab pribadi yang dimiliki. Oleh karena itu, kelayakan perkawinan tidak hanya ditentukan

[53] Priyanti, "Representations of People with Disabilities in an Indonesian Newspaper," 2018.

[54] Hariss dan Fauzia, "Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata," 2021.

oleh kondisi calon mempelai, tetapi juga oleh kesiapan lingkungan yang mendukung terciptanya keluarga yang harmonis.[55]

Menurut penulis, kelayakan perkawinan penyandang autisme seharusnya diukur melalui kemampuan nyata dalam memenuhi tujuan perkawinan, bukan berdasarkan diagnosis autisme semata. Penyandang autisme yang mampu memberikan persetujuan secara sadar, memahami konsekuensi hukum perkawinan, menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, serta membangun hubungan keluarga yang harmonis pada dasarnya telah memenuhi syarat kelayakan untuk melangsungkan perkawinan. Sebaliknya, apabila masih terdapat keterbatasan yang memengaruhi kemampuan tersebut, maka diperlukan asesmen dan pendampingan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan calon mempelai maupun pasangannya. Dengan pendekatan tersebut, penilaian kelayakan perkawinan akan lebih mencerminkan prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas, serta tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

[55] Novitasari Dan Anggraeni, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia."

2. Analisis Kelayakan Perkawinan Bagi Penyandang Autisme Perspektif *Maqāṣid al- Syarīʿah*

a. Perspektif Ḥifẓ al-Dīn

Dalam perspektif *Maqāṣid al- syarīʿah* Imam al-Ghazali, *ḥifẓ al-dīn* merupakan tujuan utama syariat yang menitikberatkan pada perlindungan dan pemeliharaan agama dalam kehidupan manusia. Perlindungan terhadap agama tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah, tetapi juga melalui berbagai bentuk muamalah yang sesuai dengan ketentuan syariat, termasuk perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai ibadah sekaligus akad yang bertujuan menjaga kehormatan, menghindarkan manusia dari perbuatan yang dilarang, serta membentuk keluarga yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus mampu mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat.[56]

Berdasarkan hasil penelitian, penyandang autisme pada dasarnya tidak kehilangan haknya untuk melangsungkan perkawinan hanya karena kondisi disabilitas yang dimilikinya. Hukum Islam juga tidak memberikan larangan secara mutlak terhadap penyandang autisme untuk menikah. Penentuan kelayakan perkawinan lebih diarahkan pada kemampuan individu dalam memahami akad nikah, memberikan persetujuan secara sadar, serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Dengan demikian, perlindungan terhadap agama dalam konteks *ḥifẓ al-dīn*

[56] Ropei, "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia."

tidak dimaknai sebagai pembatasan hak penyandang autisme untuk menikah, tetapi sebagai upaya memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat dan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dalam Islam[57].

Konsep *ḥifẓ al-dīn* juga menghendaki agar setiap akad perkawinan dilakukan oleh pihak-pihak yang memahami makna dan konsekuensi hukum dari akad tersebut. Penyandang autisme yang mampu memahami tujuan perkawinan, mengucapkan atau menyatakan persetujuan secara sadar, serta memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab keagamaan dalam kehidupan rumah tangga pada prinsipnya telah memenuhi salah satu unsur penting dalam perlindungan agama. Sebaliknya, apabila kondisi autisme menyebabkan seseorang tidak mampu memahami akad ataupun tidak mampu membedakan kehendaknya sendiri, maka diperlukan pendampingan dan penilaian yang lebih cermat sebelum perkawinan dilangsungkan. Penilaian tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi hak penyandang autisme, melainkan untuk memastikan bahwa akad perkawinan terlaksana secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[58]

Analisis tersebut menunjukkan bahwa *ḥifẓ al-dīn* tidak hanya berorientasi pada sah atau tidaknya akad perkawinan, tetapi juga pada keberlangsungan kehidupan beragama setelah perkawinan dilaksanakan.

[57] Ibid.

[58] Karwiyah dkk., "Tinjauan Keabsahan Akad Perkawinan Mempelai Pria Penyandang Disabilitas Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam."

Suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling membantu dalam menjalankan ajaran agama, membangun keluarga yang sakinah, serta mendidik anggota keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kemampuan penyandang autisme dalam menjalankan kewajiban keagamaan, memahami norma-norma agama, dan menjaga komitmen perkawinan menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kelayakan perkawinan dari perspektif *ḥifẓ al-dīn*.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme dalam perspektif *ḥifẓ al-dīn* tidak ditentukan oleh status sebagai penyandang disabilitas, melainkan oleh kemampuan individu dalam memahami makna akad nikah, memberikan persetujuan secara sadar, serta menjalankan kewajiban keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. Apabila kemampuan tersebut terpenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan telah sejalan dengan tujuan *ḥifẓ al-dīn* karena mampu menjaga agama melalui pembentukan keluarga yang sah, menghindarkan perbuatan yang dilarang syariat, dan mewujudkan kemaslahatan bagi pasangan maupun masyarakat.[59]

b. Perspektif *Ḥifẓ Al-Nafs*

Dalam teori *Maqāṣid al- syarīʿah* Imam al-Ghazali, *ḥifẓ al-nafs* merupakan tujuan syariat yang berorientasi pada perlindungan jiwa manusia dari segala bentuk kemudaratan. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan menjaga keberlangsungan hidup, tetapi juga

[59] Caniago, *Pernikahan Difabel Intelektual Dalam Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

mencakup perlindungan terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental, keamanan, dan kesejahteraan individu. Dalam konteks perkawinan, prinsip *ḥifẓ al-nafs* menghendaki agar perkawinan mampu memberikan ketenteraman, rasa aman, dan kemaslahatan bagi suami maupun istri sehingga kehidupan rumah tangga dapat berlangsung secara harmonis sesuai dengan tujuan syariat.[60]

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, penyandang autisme pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memiliki kemampuan memahami makna perkawinan, memberikan persetujuan secara sadar, serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Namun demikian, dalam perspektif *ḥifẓ al-nafs*, kelayakan perkawinan tidak hanya diukur dari terpenuhinya syarat formal perkawinan, tetapi juga dari kemampuan calon mempelai menjaga keselamatan diri, menjaga pasangan, serta membangun kehidupan rumah tangga yang tidak menimbulkan kemudaratan bagi kedua belah pihak.

Karakteristik penyandang autisme yang berkaitan dengan komunikasi, pengendalian emosi, kemampuan beradaptasi, dan interaksi sosial menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kesiapan perkawinan. Penyandang autisme dengan kemampuan adaptasi yang baik umumnya mampu membangun hubungan interpersonal secara sehat dan

[60] Mohammad Amin dkk., "The Urgency of Premarital Medical Testing in Islamic Family Law: A Maqasid al-Shari'ah Perspective," *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, 5 Juni 2026, 149–60, https://doi.org/10.71039/istifham.v4i2.191.

menjalankan kehidupan rumah tangga secara mandiri. Sebaliknya, apabila kondisi autisme menyebabkan seseorang belum mampu mengendalikan perilaku, memahami konsekuensi dari tindakannya, atau menjalankan tanggung jawab dalam keluarga, maka diperlukan pendampingan serta asesmen yang komprehensif sebelum perkawinan dilangsungkan. Pendekatan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa kedua calon mempelai sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal.[61]

Prinsip *ḥifẓ al-nafs* juga menekankan pentingnya pencegahan terhadap segala bentuk kemudaratan (*dar'u al-mafāsid*) sebelum suatu perkawinan dilaksanakan. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui konseling pranikah, pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, serta penilaian terhadap kesiapan mental calon mempelai. Langkah preventif tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi hak penyandang autisme dalam menikah, melainkan sebagai bentuk ikhtiar untuk memastikan bahwa perkawinan mampu memberikan perlindungan terhadap kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.[62]

Menurut penulis, penerapan prinsip *ḥifẓ al-nafs* dalam menilai kelayakan perkawinan penyandang autisme harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan aktual setiap

[61] American Psychiatric Association dan American Psychiatric Association, ed., *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5*, 5th ed (American Psychiatric Association, 2013).

[62] Amin dkk., "The Urgency of Premarital Medical Testing in Islamic Family Law."

individu. Penyandang autisme tidak dapat dinyatakan tidak layak menikah hanya berdasarkan diagnosis yang dimilikinya. Sebaliknya, penilaian harus difokuskan pada kemampuan menjaga diri, kemampuan menjalankan kehidupan rumah tangga, serta kemampuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan setelah perkawinan berlangsung. Dengan demikian, perspektif *ḥifẓ al-nafs* menunjukkan bahwa kelayakan perkawinan tidak hanya bertujuan melindungi penyandang autisme, tetapi juga melindungi pasangan dan keluarga yang akan dibentuk sehingga tujuan syariat untuk menjaga jiwa dapat terwujud secara optimal.[63]

c. Perspektif *Ḥifẓ al-'Aql*

Dalam teori *Maqāṣid al- syarīʿah* Imam al-Ghazali, *ḥifẓ al-'aql* merupakan tujuan syariat yang menekankan pentingnya menjaga akal sebagai anugerah Allah Swt. yang menjadi dasar bagi manusia untuk berpikir, memahami, dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Akal memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tindakan hukum karena menjadi dasar seseorang dalam memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian terhadap perlindungan akal melalui berbagai ketentuan yang bertujuan menjaga kemampuan berpikir dan mengambil keputusan secara rasional.[64]

[63] Lailatus Shofa Dan Anwar Hafidzi, *Implementasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Kebijakan Hukum Nasional: Analisis Normatif Terhadap Prinsip Kemaslahatan*, 4 (2026).

[64] Al Jufri Dkk., " *Maqāṣid al- syarīʿah* Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia."

Dalam kaitannya dengan perkawinan, prinsip *ḥifẓ al-'aql* menghendaki agar setiap calon mempelai memiliki kemampuan memahami hakikat perkawinan, memberikan persetujuan secara sadar, serta mengetahui hak dan kewajiban yang akan dijalankan setelah akad nikah berlangsung. Kemampuan tersebut menjadi bagian dari kecakapan hukum (*ahliyyah*) yang menentukan sahnya suatu tindakan hukum. Oleh karena itu, penilaian terhadap kelayakan perkawinan tidak hanya didasarkan pada usia atau kondisi fisik seseorang, tetapi juga memperhatikan kemampuan berpikir dan memahami akibat hukum dari perkawinan yang akan dilaksanakan.[65]

Berdasarkan hasil penelitian, penyandang autisme memiliki tingkat kemampuan intelektual dan fungsi kognitif yang berbeda-beda. Sebagian penyandang autisme memiliki kemampuan berpikir, memahami informasi, serta mengambil keputusan secara mandiri, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan pendampingan dalam memahami suatu tindakan hukum. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kondisi autisme tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang tidak layak menikah. Sebaliknya, penilaian harus dilakukan terhadap kemampuan aktual individu dalam memahami makna akad nikah, memberikan persetujuan secara sadar, serta menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri.[66]

[65] Mu'alim, "Potret *Maqāṣid al- syarīʿah* Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i."

[66] Hariss dan Fauzia, "Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata," 2021.

Prinsip *ḥifẓ al-'aql* juga menghendaki agar setiap keputusan untuk melangsungkan perkawinan dilakukan secara rasional dan berdasarkan kesadaran penuh. Oleh karena itu, apabila terdapat keraguan mengenai kemampuan penyandang autisme dalam memahami konsekuensi hukum dari perkawinan, maka diperlukan asesmen psikologis maupun pendampingan profesional sebagai bahan pertimbangan sebelum akad nikah dilaksanakan. Langkah tersebut bukan bertujuan membatasi hak penyandang autisme untuk menikah, melainkan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar lahir dari kemampuan berpikir yang memadai sehingga tidak menimbulkan kemudaratan bagi dirinya maupun pasangannya.[67]

Menurut penulis, penerapan prinsip *ḥifẓ al-'aql* dalam menentukan kelayakan perkawinan penyandang autisme harus berorientasi pada kapasitas intelektual dan kemampuan mengambil keputusan, bukan pada label disabilitas semata. Penyandang autisme yang mampu memahami tujuan perkawinan, memberikan persetujuan secara sadar, serta melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga pada dasarnya telah memenuhi tujuan *ḥifẓ al-'aql*. Sebaliknya, apabila kemampuan tersebut belum terpenuhi, maka diperlukan pendampingan dan penilaian yang komprehensif sebelum perkawinan dilangsungkan agar tujuan syariat dalam menjaga akal dapat terwujud secara optimal.

[67] Karwiyah dkk., "Tinjauan Keabsahan Akad Perkawinan Mempelai Pria Penyandang Disabilitas Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam."

d. Perspektif *Ḥifẓ Al-Nasl*

Dalam teori *Maqāṣid al- syarīʿah* Imam al-Ghazali, *ḥifẓ al-nasl* merupakan tujuan syariat yang berorientasi pada perlindungan keturunan, keberlangsungan generasi, serta terjaganya nasab melalui perkawinan yang sah. Perkawinan menjadi sarana yang dibenarkan syariat untuk melahirkan keturunan, membangun keluarga, serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keturunan tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam memelihara, mendidik, dan memberikan kehidupan yang layak bagi generasi yang akan lahir.[68]

Berdasarkan hasil penelitian, penyandang autisme pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan sepanjang memenuhi syarat perkawinan serta memiliki kemampuan menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Dalam perspektif *ḥifẓ al-nasl*, penilaian terhadap kelayakan perkawinan tidak semata-mata didasarkan pada kemampuan untuk memiliki anak, tetapi juga pada kesiapan calon mempelai dalam memberikan pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan anak setelah perkawinan berlangsung. Dengan demikian, aspek tanggung jawab

[68] Priyanti, "*Representations of People with Disabilities in an Indonesian Newspaper,*" 2018.

menjadi pertimbangan yang lebih utama dibandingkan kondisi disabilitas itu sendiri.

Karakteristik penyandang autisme yang berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi, mengelola emosi, berinteraksi sosial, dan menjalankan aktivitas sehari-hari perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan tujuan *ḥifẓ al-nasl*. Penyandang autisme yang memiliki tingkat kemandirian dan kemampuan adaptasi yang baik pada umumnya dapat membangun hubungan keluarga serta menjalankan peran sebagai orang tua dengan dukungan pasangan dan keluarga. Sebaliknya, apabila terdapat keterbatasan yang dapat memengaruhi kemampuan menjalankan tanggung jawab terhadap anak, maka diperlukan pendampingan dan persiapan yang lebih matang sebelum perkawinan dilangsungkan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi sesuai dengan tujuan syariat.[69]

Prinsip *ḥifẓ al-nasl* juga menekankan bahwa keberhasilan suatu perkawinan tidak hanya diukur dari lahirnya keturunan, tetapi juga dari kemampuan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, kesiapan psikologis, ekonomi, dan sosial calon mempelai menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menilai kelayakan perkawinan penyandang autisme. Penilaian tersebut dilakukan untuk mewujudkan

[69] Neng Priyanti, "Representations of People with Disabilities in an Indonesian Newspaper: A Critical Discourse Analysis," *Disability Studies Quarterly* 38, no. 4 (2018), https://doi.org/10.18061/dsq.v38i4.5818.

kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga sekaligus mencegah terjadinya kemudaratan terhadap anak yang akan dilahirkan.[70]

Menurut penulis, perspektif *ḥifẓ al-nasl* menunjukkan bahwa penyandang autisme tidak dapat dinyatakan tidak layak menikah hanya karena kondisi disabilitas yang dimilikinya. Kelayakan perkawinan harus dinilai berdasarkan kemampuan aktual dalam membangun keluarga, melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Apabila kemampuan tersebut dapat dipenuhi, baik secara mandiri maupun dengan dukungan pasangan dan keluarga, maka perkawinan penyandang autisme telah sejalan dengan tujuan *ḥifẓ al-nasl*, yaitu menjaga keberlangsungan keturunan melalui keluarga yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan.

e. Perspektif *Ḥifẓ Al-Māl*

Dalam teori *Maqāṣid al- syarīʿah* Imam al-Ghazali, *ḥifẓ al-māl* merupakan tujuan syariat yang berorientasi pada perlindungan harta agar diperoleh, dikelola, dan dimanfaatkan secara benar sesuai ketentuan syariat. Perlindungan harta tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup, menghindari pemborosan, serta menjaga hak-hak ekonomi setiap individu. Dalam kehidupan perkawinan, prinsip *ḥifẓ al-māl* diwujudkan melalui kewajiban suami memberikan nafkah, pengelolaan harta keluarga secara

[70] Reno Ismanto, Maqāṣid Pernikahan Persfektif Imam Al-Gazālī Berdasarkan Kitab Ihya Ulūm Al-Dīn.

bertanggung jawab, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari terciptanya kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, penyandang autisme tidak kehilangan hak untuk melangsungkan perkawinan hanya karena kondisi disabilitas yang dimilikinya. Namun, dalam perspektif *ḥifẓ al-māl*, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kemampuan calon mempelai dalam memenuhi tanggung jawab ekonomi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Kemampuan tersebut tidak selalu diukur dari besarnya penghasilan, tetapi juga dari kemampuan bekerja, mengelola keuangan, memenuhi kebutuhan dasar keluarga, serta menggunakan harta secara bijaksana. Oleh karena itu, penilaian terhadap kelayakan perkawinan harus mempertimbangkan kemampuan aktual setiap individu, bukan didasarkan pada diagnosis autisme semata.

Karakteristik penyandang autisme menunjukkan bahwa sebagian individu mampu hidup mandiri, bekerja secara profesional, serta mengelola keuangan pribadi dengan baik. Sebaliknya, sebagian lainnya masih memerlukan pendampingan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi penyandang autisme tidak dapat digeneralisasi. Oleh sebab itu, sebelum perkawinan dilangsungkan perlu dilakukan penilaian terhadap tingkat kemandirian ekonomi, kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta kesiapan pasangan dalam bekerja sama mengelola keuangan keluarga agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal.

Prinsip *ḥifẓ al-māl* juga mengajarkan bahwa pengelolaan harta dalam rumah tangga harus dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks penyandang autisme, dukungan pasangan maupun keluarga dapat menjadi faktor yang membantu pengelolaan ekonomi rumah tangga apabila terdapat keterbatasan tertentu. Pendampingan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak penyandang autisme dalam menguasai hartanya, tetapi sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga kemaslahatan keluarga serta mencegah timbulnya kerugian yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan rumah tangga.[71]

Menurut penulis, perspektif *ḥifẓ al-māl* menunjukkan bahwa kelayakan perkawinan penyandang autisme tidak ditentukan oleh kondisi disabilitas, tetapi oleh kemampuan menjalankan tanggung jawab ekonomi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Apabila calon mempelai mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, mengelola harta secara bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan pasangan dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, maka tujuan *ḥifẓ al-māl* telah terpenuhi. Dengan demikian, prinsip perlindungan harta dalam *Maqāṣid al- syarīʿah* lebih menekankan pada terciptanya kesejahteraan dan kemaslahatan keluarga daripada sekadar kepemilikan harta.

[71] Kasdi, "Actualizations of Maqashid Al-Shariah in Modern Life."

3. Parameter kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme

Pembahasan mengenai kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum nasional pada dasarnya tidak menempatkan autisme sebagai penghalang mutlak untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hukum Islam, ukuran yang digunakan untuk menilai kecakapan seseorang terletak pada keberadaan akal dan kemampuan memahami konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukan. [72]

Sementara itu, hukum perkawinan di Indonesia menempatkan unsur persetujuan calon mempelai dan kemampuan menjalankan kehidupan rumah tangga sebagai aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perkawinan.[73] Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap kelayakan menikah pada dasarnya tidak didasarkan pada kondisi disabilitas yang dimiliki seseorang, melainkan pada kapasitas yang dimilikinya untuk memahami dan menjalankan konsekuensi perkawinan. Meskipun demikian, hasil analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam belum memberikan ukuran yang jelas mengenai bagaimana kapasitas tersebut harus dinilai ketika berhadapan dengan kondisi neurodevelopmental

[72] Mohammad Hashim Kamali, "Principles of Islamic Jurisprudence | PDF | Sharia | Quran," Scribd, diakses 2 Juni 2026, https://www.scribd.com/document/631353690/Principles-of-Islamic-Jurisprudence, 339-344

[73] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 30; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16 dan Pasal 61.

seperti autisme. Ketentuan hukum yang ada memang menekankan pentingnya persetujuan dan kecakapan dalam perkawinan, akan tetapi tidak menjelaskan indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah seseorang benar-benar memahami akad yang akan dilakukan dan mampu menjalankan tanggung jawab yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam kerangka ini, yang menjadi perhatian utama bukanlah ada atau tidaknya diagnosis autisme, melainkan sejauh mana individu mampu memahami tindakan hukum yang dilakukan serta mampu mempertanggungjawabkan akibat yang timbul darinya. Dengan kata lain, fokus penilaian bergeser dari kondisi personal menuju kapasitas hukum yang dimiliki individu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa diperlukan parameter yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme secara lebih objektif dan proporsional. Parameter tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan syarat baru di luar ketentuan hukum yang telah ada, melainkan sebagai instrumen analitis untuk menerjemahkan konsep kecakapan hukum ke dalam indikator yang lebih operasional. Keberadaan parameter ini diharapkan dapat membantu memastikan bahwa penilaian terhadap kelayakan perkawinan dilakukan berdasarkan kemampuan aktual individu, bukan berdasarkan asumsi ataupun stereotip yang berkembang di masyarakat.

Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menilai kelayakan perkawinan bagi penyandang

autisme, yaitu kemampuan memahami makna akad nikah, kemampuan memahami hak dan kewajiban suami istri, kemampuan memberikan persetujuan secara sadar, kemampuan memahami konsekuensi hukum perkawinan, kemampuan berkomunikasi mengenai kebutuhan dasar rumah tangga, serta tingkat kemandirian dalam pengambilan keputusan. Indikator-indikator tersebut disusun berdasarkan sintesis antara konsep *ahliyyah* dalam hukum Islam, ketentuan hukum perkawinan nasional, dan pendekatan kapasitas hukum yang berkembang dalam kajian disabilitas kontemporer.

a. Kemampuan memahami makna akad nikah

Kemampuan memahami makna akad nikah merupakan indikator pertama yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme[74]. Indikator ini berangkat dari konsep *ahliyyah al-adā'* dalam hukum Islam, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum secara sadar serta memahami akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.[75] Dalam konteks perkawinan, keberadaan *ahliyyah al-adā'* tidak hanya tercermin dari kemampuan mengucapkan persetujuan, tetapi juga dari kemampuan memahami makna dasar akad yang akan dilangsungkan.[76]

[74] az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 9*. 54-55
[75] Ibid.
[76] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006). 48-51

Akad nikah dalam Islam tidak diposisikan sebagai formalitas seremonial semata. Akad merupakan perbuatan hukum yang menandai lahirnya hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri.[77] Melalui akad tersebut, kedua pihak terikat dalam suatu hubungan yang diakui oleh agama dan negara, serta dituntut untuk menjalankan tanggung jawab yang melekat pada status perkawinan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap makna akad menjadi prasyarat yang tidak dapat dipisahkan dari penilaian kecakapan hukum seseorang untuk menikah.

Kebutuhan akan pemahaman tersebut juga sejalan dengan prinsip persetujuan dalam hukum perkawinan. Persetujuan yang sah tidak cukup dinyatakan secara verbal, melainkan harus lahir dari kesadaran mengenai tindakan yang sedang dilakukan. Seseorang baru dapat dianggap memberikan persetujuan secara bermakna apabila ia mengetahui bahwa dirinya sedang memasuki suatu ikatan perkawinan dan memahami konsekuensi dasar yang menyertainya. Tanpa adanya pemahaman tersebut, persetujuan yang diberikan berisiko kehilangan substansi hukum yang menjadi tujuan perlindungannya.

Dalam kaitannya dengan penyandang autisme, kemampuan memahami makna akad nikah tidak dapat dinilai berdasarkan diagnosis medis yang dimiliki seseorang. Autisme merupakan kondisi spektrum dengan karakteristik dan tingkat dukungan yang berbeda-beda pada setiap individu. Karena itu, penilaian terhadap kecakapan hukum harus diarahkan

[77] az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 9*.

pada kemampuan aktual individu, bukan pada label disabilitas yang melekat padanya. Seorang penyandang autisme dapat dinilai memenuhi indikator ini apabila ia mampu memahami bahwa perkawinan merupakan ikatan yang dilakukan secara sadar dengan pasangan tertentu, memiliki tujuan membangun kehidupan bersama, serta melahirkan tanggung jawab yang harus dijalankan setelah akad berlangsung.

Pemahaman yang dimaksud tidak menuntut penguasaan konsep hukum secara teknis ataupun kemampuan menjelaskan akad nikah dalam terminologi fikih. Yang menjadi ukuran adalah kemampuan individu untuk menangkap substansi dasar dari perkawinan yang akan dijalaninya. Dengan kata lain, yang dinilai bukan seberapa jauh seseorang memahami teori hukum perkawinan, melainkan apakah ia memahami makna dari keputusan yang sedang diambil dan menyadari perubahan status hukum yang akan terjadi setelah perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan uraian tersebut, kemampuan memahami makna akad nikah dapat diposisikan sebagai indikator awal dalam menilai keberadaan *ahliyyah al-adā'* pada penyandang autisme. Apabila individu mampu menunjukkan pemahaman yang memadai mengenai hakikat perkawinan sebagai suatu akad yang mengikat dan melahirkan konsekuensi tertentu, maka terdapat dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa unsur kecakapan hukum pada aspek ini telah terpenuhi. Dengan demikian, ukuran kelayakan tidak terletak pada ada atau tidaknya diagnosis autisme,

melainkan pada ada atau tidaknya kemampuan memahami tindakan hukum yang akan dilakukan.

b. Kemampuan Memahami Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Selain memahami makna akad nikah, penilaian terhadap kelayakan perkawinan juga perlu memperhatikan kemampuan calon mempelai dalam memahami hak dan kewajiban yang lahir setelah perkawinan berlangsung. Hal ini berkaitan dengan hakikat perkawinan sebagai suatu hubungan hukum yang tidak berhenti pada pelaksanaan akad, tetapi berlanjut pada pelaksanaan tanggung jawab yang melekat pada status suami dan istri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak dan kewajiban rumah tangga menjadi salah satu aspek yang menunjukkan kesiapan seseorang untuk menjalani kehidupan perkawinan.

Dalam hukum Islam, perkawinan melahirkan hubungan timbal balik antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat hak yang harus dihormati dan kewajiban yang harus ditunaikan.[78] Hubungan tersebut dibangun atas dasar kerja sama, tanggung jawab, serta upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis.[79] Keberadaan hak dan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya persoalan status hukum, melainkan juga komitmen yang menuntut keterlibatan aktif dari kedua belah pihak.[80]

[78] Ibid.

[79] *Kompilasi hukum Islam*, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 77 ayat (2) dan (3).

[80] Amiur Nuruddin; Azhari Akmal Tarigan;, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam (Kencana, 2019), Jakarta,

Berkaitan dengan penyandang autisme, kemampuan memahami hak dan kewajiban suami istri tidak dapat diukur dari sejauh mana seseorang menguasai ketentuan fikih atau peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan. Penilaian lebih diarahkan pada kemampuan individu untuk memahami bahwa kehidupan rumah tangga menuntut adanya tanggung jawab terhadap pasangan serta kesediaan untuk menjalankan peran yang muncul setelah perkawinan dilangsungkan. Pemahaman tersebut dapat tercermin dari kesadaran bahwa hubungan perkawinan mengandung kewajiban untuk saling menghormati, menjaga hubungan yang baik dengan pasangan, serta memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan yang dimiliki.

Aspek ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep *ahliyyah al-adā'* dalam hukum Islam. Seseorang tidak hanya dituntut memahami tindakan hukum yang dilakukan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyadari konsekuensi yang mengikuti tindakan tersebut. Dalam konteks perkawinan, konsekuensi tersebut salah satunya berupa lahirnya hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara berkelanjutan. Ketika seseorang mampu memahami keberadaan tanggung jawab tersebut, terdapat dasar yang menunjukkan bahwa ia tidak sekadar memahami akad sebagai formalitas, tetapi juga memahami kehidupan hukum yang akan dijalaninya setelah akad berlangsung.

//perpus.syariah.uinsaid.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2744%26keywords%3D.

Pada penyandang autisme, kemampuan ini perlu dinilai berdasarkan kondisi masing-masing individu. Sebagian penyandang autisme mampu memahami peran dan tanggung jawab dalam hubungan interpersonal, mampu menjalin komunikasi dengan pasangan, serta mampu menjalankan kewajiban tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian lainnya memerlukan dukungan dalam beberapa aspek tertentu.[81] Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian tidak dapat dilakukan melalui generalisasi, melainkan harus bertumpu pada kapasitas aktual yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut, kemampuan memahami hak dan kewajiban suami istri dapat dijadikan salah satu parameter dalam menilai kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme. Indikator ini tidak berfokus pada kesempurnaan pelaksanaan peran dalam rumah tangga, melainkan pada adanya pemahaman bahwa perkawinan melahirkan tanggung jawab yang harus dijalankan terhadap pasangan dan keluarga. Apabila pemahaman tersebut dapat ditunjukkan secara memadai, maka unsur kecakapan hukum pada aspek ini dapat dinilai telah terpenuhi.

c. Kemampuan Menyatakan Persetujuan Secara Sadar Dan Bebas Dari Paksaan

Persetujuan calon mempelai merupakan salah satu unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, baik dalam hukum Islam

[81] *American Psychiatric Association dan American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*.

maupun dalam hukum positif di Indonesia.[82] Keberadaan persetujuan tidak hanya dipahami sebagai formalitas yang harus dipenuhi sebelum akad dilangsungkan, melainkan sebagai bentuk pengakuan terhadap kehendak dan pilihan individu untuk memasuki suatu ikatan perkawinan. Oleh karena itu, kemampuan menyatakan persetujuan secara sadar dan bebas dari paksaan menjadi salah satu parameter yang perlu diperhatikan dalam menilai kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme.

Persetujuan yang sah tidak cukup dinilai dari adanya jawaban atau pernyataan setuju semata. Persetujuan harus lahir dari pemahaman terhadap pilihan yang dihadapi serta kesadaran mengenai keputusan yang diambil. Seseorang dapat dikatakan memberikan persetujuan secara bermakna apabila ia mengetahui siapa pasangan yang akan dinikahi, memahami bahwa dirinya akan memasuki hubungan perkawinan, serta mampu menunjukkan bahwa keputusan tersebut merupakan kehendaknya sendiri.[83] Dengan kata lain, yang dinilai bukan sekadar adanya pernyataan setuju, melainkan kualitas kesadaran yang melandasi pernyataan tersebut.

Dalam konteks penyandang autisme, kemampuan menyatakan persetujuan perlu dipahami secara lebih proporsional. Hambatan komunikasi yang dialami sebagian penyandang autisme tidak serta-merta menunjukkan ketidakmampuan untuk mengambil keputusan. Pada

[82] "UU No. 1 Tahun 1974," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 31 Mei 2026, http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974. tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1); Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16.

[83] Panglipurjati, "Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dalam Paradigma *Supported Decision Making*."

beberapa kondisi, individu mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk memahami informasi, cara penyampaian yang lebih sederhana, atau bentuk komunikasi yang berbeda dari kebiasaan umum. Keadaan tersebut tidak menghilangkan haknya untuk menyatakan kehendak selama ia masih mampu memahami informasi yang diberikan dan menunjukkan pilihannya secara konsisten.

Penilaian terhadap indikator ini karenanya tidak dapat disandarkan pada cara seseorang menyampaikan persetujuannya, melainkan pada kemampuan individu untuk memahami pilihan yang tersedia dan menentukan keputusan secara mandiri. Persetujuan dapat dinyatakan melalui berbagai bentuk komunikasi yang dapat dipahami, sepanjang menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara pemahaman individu dan keputusan yang diambil. Pendekatan semacam ini lebih sesuai dengan karakteristik autisme yang memiliki variasi dalam cara berkomunikasi dan mengekspresikan kehendak.

Aspek persetujuan juga memiliki keterkaitan dengan konsep *ahliyyah al-adā'*. Kemampuan melakukan tindakan hukum tidak hanya ditunjukkan melalui pemahaman terhadap suatu perbuatan, tetapi juga melalui kemampuan menentukan pilihan atas perbuatan tersebut. Ketika seseorang mampu menyatakan persetujuan berdasarkan kehendaknya sendiri, hal tersebut menunjukkan adanya kapasitas untuk bertindak sebagai subjek hukum yang aktif, bukan sekadar objek dari keputusan

yang dibuat oleh orang lain.[84] Berkaitan dengan itu, keberadaan keluarga, wali, maupun pihak yang memberikan pendampingan tidak boleh menggeser posisi penyandang autisme sebagai pihak yang berhak menentukan pilihan atas kehidupannya sendiri. Dukungan yang diberikan seharusnya diarahkan untuk membantu individu memahami informasi dan mempertimbangkan konsekuensi dari keputusannya, bukan menggantikan keputusan tersebut. Fokus utama tetap terletak pada kehendak individu yang bersangkutan sebagai pihak yang akan menjalani perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, kemampuan menyatakan persetujuan secara sadar dan bebas dari paksaan dapat dijadikan salah satu parameter dalam menilai kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme. Indikator ini menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya memahami makna perkawinan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menentukan pilihannya sendiri setelah memahami informasi yang relevan. Apabila kemampuan tersebut dapat ditunjukkan secara memadai, maka unsur kecakapan hukum pada aspek persetujuan dapat dinilai telah terpenuhi.

d. Kemampuan Memahami Konsekuensi Hukum Perkawinan

Pemahaman terhadap konsekuensi hukum perkawinan merupakan indikator yang tidak dapat dipisahkan dari penilaian kelayakan seseorang untuk menikah. Jika kemampuan memahami makna akad nikah menunjukkan bahwa seseorang mengetahui tindakan hukum yang sedang

[84] az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 9*.

dilakukan, maka pemahaman terhadap konsekuensi hukum perkawinan menunjukkan sejauh mana seseorang menyadari akibat yang akan timbul dari tindakan tersebut. Kedua aspek ini saling berkaitan karena suatu keputusan hukum pada hakikatnya tidak hanya menuntut pemahaman mengenai perbuatannya, tetapi juga mengenai dampak yang mengikuti perbuatan tersebut.

Perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum nasional merupakan peristiwa hukum yang mengubah status seseorang dan melahirkan hubungan hukum baru antara suami dan istri. Setelah akad dilangsungkan, para pihak tidak lagi berada dalam posisi yang sama seperti sebelum menikah. Masing-masing memperoleh hak tertentu sekaligus memikul kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan berbagai akibat hukum yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, tanggung jawab terhadap pasangan, serta aspek-aspek lain yang melekat pada kehidupan berumah tangga.

Atas dasar itu, penilaian terhadap kecakapan menikah tidak cukup berhenti pada kemampuan memahami bahwa perkawinan adalah suatu akad. Penilaian juga perlu diarahkan pada kemampuan individu untuk menyadari bahwa keputusan menikah akan membawa perubahan dalam kehidupannya. Kesadaran tersebut menjadi salah satu indikator bahwa individu yang bersangkutan mampu menghubungkan tindakan yang dilakukan dengan akibat yang akan diterimanya di kemudian hari.

Kemampuan memahami hubungan antara tindakan dan akibat inilah yang pada dasarnya menjadi salah satu unsur dalam penilaian kapasitas hukum.[85]

Dalam konteks penyandang autisme, kemampuan memahami konsekuensi hukum perkawinan tidak dapat diukur berdasarkan standar yang terlalu formal atau teknis. Yang menjadi perhatian bukanlah kemampuan menjelaskan seluruh ketentuan hukum perkawinan secara rinci, melainkan kemampuan memahami konsekuensi dasar yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan yang akan dijalaninya. Pemahaman tersebut dapat tercermin dari kesadaran bahwa setelah menikah ia akan memiliki tanggung jawab terhadap pasangan, perlu mengambil keputusan bersama dalam kehidupan rumah tangga, serta harus menjaga komitmen yang telah dibangun melalui akad perkawinan.

Pada penyandang autisme, tingkat pemahaman terhadap konsekuensi perkawinan dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Sebagian mampu menjelaskan secara jelas perubahan yang akan terjadi setelah menikah serta tanggung jawab yang akan diemban bersama pasangan. Sebagian lainnya mungkin memerlukan bantuan dalam memahami informasi yang lebih kompleks.[86] Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian tidak dapat dilakukan secara seragam,

[85] Panglipurjati, "Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dalam Paradigma Supported Decision Making."

[86] *American Psychiatric Association dan American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.*

melainkan harus mempertimbangkan kapasitas aktual yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Berdasarkan uraian tersebut, kemampuan memahami konsekuensi hukum perkawinan dapat dijadikan salah satu parameter dalam menilai kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme. Indikator ini berfokus pada kemampuan individu untuk menyadari akibat yang timbul dari keputusan menikah dan memahami perubahan status serta tanggung jawab yang akan menyertainya. Apabila pemahaman tersebut dapat ditunjukkan secara memadai, maka aspek kecakapan hukum yang berkaitan dengan kesadaran terhadap akibat hukum suatu tindakan dapat dinilai telah terpenuhi.

e. Kemampuan Berkomunikasi Mengenai Kebutuhan Dasar Rumah Tangga

Kehidupan rumah tangga dibangun melalui interaksi yang berlangsung setiap hari. Berbagai keputusan, mulai dari urusan ekonomi, kesehatan, pembagian peran dalam keluarga, hingga kebutuhan sehari-hari, menuntut adanya komunikasi antara suami dan istri. Karena itu, kemampuan menyampaikan kebutuhan, keinginan, maupun ketidaksetujuan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kesiapan seseorang untuk menjalani kehidupan perkawinan.

Komunikasi dalam konteks ini tidak dipahami sebagai kemampuan berbicara secara fasih atau memiliki keterampilan sosial yang sempurna. Yang menjadi perhatian adalah kemampuan individu untuk menyampaikan

informasi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga sehingga kebutuhan dirinya maupun pasangannya dapat dipahami dengan baik. Dalam hubungan perkawinan, kemampuan tersebut berperan dalam membantu pasangan membangun kesepahaman serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan bersama.[87]

Berkaitan dengan penyandang autisme, aspek komunikasi sering kali menjadi salah satu karakteristik yang paling menonjol. Sebagian individu mengalami kesulitan dalam memahami isyarat sosial, mempertahankan percakapan, atau mengekspresikan perasaan dengan cara yang lazim digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan ketidakmampuan untuk menjalin komunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Banyak penyandang autisme tetap mampu menyampaikan kebutuhan dan pendapatnya, meskipun menggunakan pola komunikasi yang berbeda.

Oleh sebab itu, penilaian terhadap kemampuan berkomunikasi perlu dilakukan secara proporsional. Fokus penilaian tidak seharusnya diarahkan pada bentuk komunikasi yang digunakan, melainkan pada efektivitas komunikasi tersebut dalam mendukung kehidupan rumah tangga. Seseorang dapat dinilai memiliki kapasitas yang memadai apabila ia mampu menyampaikan kebutuhan dasar, mengungkapkan kondisi yang dialami, serta merespons komunikasi yang berkaitan dengan kehidupan bersama pasangan. Kemampuan tersebut memungkinkan terbentuknya

[87] Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*.

hubungan yang saling memahami dan mendukung, yang merupakan salah satu unsur dalam keberlangsungan rumah tangga.

Dari sudut pandang kecakapan hukum, kemampuan berkomunikasi mengenai kebutuhan dasar rumah tangga menunjukkan bahwa individu tidak hanya memahami status baru yang diperoleh melalui perkawinan, tetapi juga memiliki sarana untuk menjalankan hubungan tersebut secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini menjadi relevan karena pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga pada akhirnya bergantung pada adanya interaksi yang memungkinkan kedua belah pihak memahami kebutuhan masing-masing.

Atas dasar itu, kemampuan berkomunikasi mengenai kebutuhan dasar rumah tangga dapat dijadikan salah satu parameter dalam menilai kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme. Yang menjadi ukuran bukanlah kesempurnaan keterampilan sosial, melainkan kemampuan membangun komunikasi yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kehidupan rumah tangga secara berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, penilaian dapat dilakukan secara lebih adil karena bertumpu pada kemampuan aktual individu, bukan pada asumsi mengenai cara berkomunikasi yang dianggap ideal.

f. Tingkatan Kemandirian dalam Pengambilan dan Kebutuhan Dukungan

Salah satu karakteristik yang sering ditemukan pada penyandang autisme adalah adanya variasi dalam tingkat kemandirian ketika

menghadapi situasi yang menuntut pengambilan keputusan. Sebagian individu mampu memahami informasi, mempertimbangkan berbagai pilihan, dan menentukan keputusan secara mandiri. Sebagian lainnya membutuhkan bantuan untuk menjelaskan informasi yang kompleks, memahami konsekuensi dari suatu pilihan, atau menimbang berbagai alternatif yang tersedia.[88] Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas seseorang tidak dapat dinilai hanya berdasarkan diagnosis autisme yang dimilikinya.

Dalam konteks perkawinan, perhatian utama tidak terletak pada ada atau tidaknya kebutuhan akan dukungan, melainkan pada kemampuan individu untuk tetap menjadi pihak yang menentukan keputusan atas dirinya sendiri. Dukungan yang diberikan oleh keluarga, wali, maupun tenaga profesional pada dasarnya bertujuan membantu individu memahami informasi yang berkaitan dengan perkawinan sehingga keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada pemahaman yang memadai. Keberadaan dukungan tersebut tidak serta-merta menunjukkan hilangnya kapasitas hukum seseorang.

Pandangan ini sejalan dengan perkembangan pendekatan terhadap penyandang disabilitas yang menempatkan individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dalam pendekatan tersebut, bantuan yang diberikan tidak dimaksudkan untuk

[88] Soheil Mahdi dkk., "An International Clinical Study of Ability and Disability in Autism Spectrum Disorder Using the WHO-ICF Framework," *Journal of Autism and Developmental Disorders* 48, no. 6 (2018): 2148–63, https://doi.org/10.1007/s10803-018-3482-4.

menggantikan kehendak individu, melainkan untuk membantu individu memahami informasi yang diperlukan sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, kebutuhan akan dukungan tidak dapat langsung disamakan dengan ketidakmampuan untuk bertindak secara hukum.

Apabila dikaitkan dengan perkawinan, yang perlu dinilai adalah apakah calon mempelai masih mampu memahami informasi yang diberikan, mempertimbangkan pilihan yang tersedia, serta menyatakan keputusan yang konsisten mengenai keinginannya untuk menikah. Selama kemampuan tersebut masih dimiliki, keberadaan pendampingan tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan hak seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Sebaliknya, dukungan yang tepat justru dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar lahir dari kehendak individu yang bersangkutan.

Perspektif ini memiliki titik temu dengan konsep *ahliyyah al-adā'* dalam hukum Islam yang menempatkan kemampuan memahami dan mempertanggungjawabkan suatu tindakan sebagai dasar kecakapan hukum.[89] Penilaian terhadap kecakapan tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat kemandirian yang absolut, melainkan oleh kemampuan individu dalam memahami tindakan hukum yang dilakukan dan menyadari akibat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, kebutuhan akan bantuan dalam proses memahami informasi tidak secara otomatis menghilangkan

[89] az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 9*.

kecakapan hukum selama keputusan akhir tetap berada pada individu yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut, tingkat kemandirian dalam pengambilan keputusan dan kebutuhan dukungan dapat dijadikan salah satu parameter dalam menilai kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme. Fokus penilaian tidak diarahkan pada ada atau tidaknya pendampingan, melainkan pada kemampuan individu untuk memahami, mempertimbangkan, dan menentukan pilihan mengenai perkawinan yang akan dijalaninya. Pendekatan semacam ini memungkinkan penilaian dilakukan secara lebih proporsional karena memperhatikan kapasitas aktual individu sekaligus mengakui adanya kebutuhan dukungan yang mungkin berbeda pada setiap penyandang autisme.

Berdasarkan uraian mengenai keenam indikator tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan diagnosis autisme ataupun asumsi umum mengenai kemampuan penyandang disabilitas. Penilaian harus diarahkan pada kapasitas aktual yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam memahami dan menjalankan aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan. Kemampuan memahami makna akad nikah, memahami hak dan kewajiban suami istri, menyatakan persetujuan secara sadar, memahami konsekuensi hukum perkawinan, berkomunikasi mengenai kebutuhan dasar rumah tangga, serta mengambil keputusan secara mandiri atau dengan dukungan yang sesuai

merupakan aspek-aspek yang dapat digunakan untuk menilai kapasitas tersebut secara lebih objektif.

Parameter yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menambah syarat baru di luar ketentuan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Parameter tersebut merupakan instrumen analitis yang disusun untuk menerjemahkan konsep kecakapan hukum ke dalam indikator yang lebih operasional sehingga dapat digunakan dalam menilai kelayakan perkawinan penyandang autisme secara proporsional. Dengan adanya parameter tersebut, penilaian terhadap kelayakan menikah tidak lagi bertumpu pada pendekatan yang bersifat kategoris, yaitu menganggap seseorang layak atau tidak layak menikah hanya berdasarkan kondisi disabilitas yang dimilikinya. Melalui pendekatan tersebut, hak penyandang autisme untuk menikah tetap dapat dihormati tanpa mengabaikan kebutuhan akan perlindungan hukum. Penilaian yang berbasis kapasitas individual juga memungkinkan terciptanya keseimbangan antara penghormatan terhadap otonomi individu dan upaya memastikan bahwa perkawinan dilangsungkan oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk memahami serta menjalankan konsekuensi dari ikatan perkawinan yang dipilihnya.

4. Mekanisme Penilaian Kelayakan Perkawinan bagi Penyandang Autisme

Mekanisme berikut merupakan usulan normatif yang disusun berdasarkan pembagian kewenangan lembaga yang telah ada dalam sistem hukum perkawinan Indonesia serta prinsip perlindungan hak penyandang disabilitas.

a. Peran KUA dalam Identifikasi Awal Kecakapan Perkawinan

Setelah parameter kelayakan perkawinan ditentukan berdasarkan kemampuan memahami akad, menyatakan persetujuan, serta menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga, diperlukan mekanisme untuk menilai apakah unsur-unsur tersebut terpenuhi pada calon mempelai. Dalam praktik hukum perkawinan di Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi lembaga yang pertama kali berhadapan langsung dengan calon mempelai sebelum akad nikah dilaksanakan.[90]

Melalui proses pemeriksaan persyaratan perkawinan dan wawancara calon mempelai, KUA dapat memperoleh gambaran awal mengenai kemampuan seseorang dalam memahami tujuan perkawinan dan menyatakan persetujuannya secara sadar. Penilaian tersebut tidak dimaksudkan untuk menetapkan diagnosis medis ataupun menentukan kecakapan hukum secara mutlak, melainkan sebagai langkah awal

[90] Wilnan Fatahillah Dkk., "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin," *An Nawawi* 5, No. 2 (2025): 101–12, Https://Doi.Org/10.55252/Annawawi.V5i2.76.

untuk memastikan bahwa perkawinan dilangsungkan atas dasar kehendak dan pemahaman yang memadai.

Apabila ditemukan keraguan yang beralasan mengenai kemampuan calon mempelai dalam memahami makna dan konsekuensi perkawinan, KUA dapat merekomendasikan atau menyarankan dilakukannya asesmen profesional sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.[91] Cara ini memungkinkan proses penilaian dilakukan secara lebih objektif tanpa menjadikan kondisi autisme sebagai alasan otomatis untuk menolak atau membatasi hak seseorang untuk menikah.

b. Peran Psikolog/Psikiater dalam Asesmen Kapasitas Calon Mempelai

Asesmen oleh psikolog atau psikiater diperlukan apabila terdapat keraguan mengenai kemampuan calon mempelai dalam memahami dan mengambil keputusan terkait perkawinan. Keterlibatan tenaga profesional ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kapasitas individu berdasarkan kondisi aktual yang dimiliki, bukan semata-mata berdasarkan diagnosis autisme.

Penilaian yang dilakukan dapat mencakup kemampuan memahami informasi, mempertimbangkan konsekuensi dari suatu keputusan, mengungkapkan pilihan secara konsisten, serta memahami hak dan kewajiban yang timbul setelah perkawinan berlangsung. Hasil

[91] Ishartiwi dkk,“ Pelaksanaan Asesmen dan Intervensi Anak Autisme" Garuda - Garba Rujukan Digital, diakses 8 Juni 2026, https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3554993.

asesmen tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menilai apakah calon mempelai memiliki kemampuan yang memadai dalam memberikan persetujuan dan menjalankan tanggung jawab perkawinan.

Kedudukan psikolog maupun psikiater dalam hal ini bersifat memberikan keterangan profesional, bukan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Penentuan mengenai pelaksanaan perkawinan tetap berada dalam mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, asesmen profesional lebih berfungsi sebagai instrumen pendukung guna memastikan bahwa hak penyandang autisme tetap terlindungi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan perkawinan.

c. Peran Wali dalam Pendampingan Pengambilan Keputusan

Selain dukungan dari lembaga dan tenaga profesional, keberadaan wali juga memiliki peran dalam proses perkawinan penyandang autisme. Peran tersebut terutama berkaitan dengan pendampingan dan perlindungan terhadap calon mempelai agar keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada pemahaman dan kehendaknya sendiri.

Pendampingan oleh wali dapat dilakukan dengan membantu calon mempelai memahami informasi mengenai perkawinan, menjelaskan konsekuensi yang mungkin timbul setelah akad berlangsung, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak

lahir dari tekanan atau paksaan pihak lain. Bentuk pendampingan tersebut bertujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan calon mempelai mengambil keputusan secara lebih sadar sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Kedudukan wali dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan kehendak calon mempelai. Selama penyandang autisme masih memiliki kemampuan memahami makna perkawinan dan menyatakan persetujuannya secara sadar, keputusan untuk menikah tetap berada pada dirinya sebagai subjek hukum.[92] Oleh karena itu, fungsi wali lebih diarahkan pada pemberian dukungan dan perlindungan, bukan pengambilan keputusan atas nama calon mempelai. Melalui pendampingan yang proporsional, hak untuk menentukan pilihan hidup tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan dukungan yang mungkin diperlukan oleh sebagian individu.

d. Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa dan Perlindungan Hukum

Meskipun proses perkawinan pada umumnya dapat berlangsung melalui pemeriksaan administrasi dan pendampingan yang memadai, tidak tertutup kemungkinan muncul permasalahan yang berkaitan dengan kecakapan calon mempelai atau pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, Pengadilan Agama memiliki peran

[92] Mukhammad Nur Hadi, "Nalar Hukum Penghulu Tentang Ketentuan Hukum Islam Perwalian Dan Kesaksian Penyandang Disabilitas Dalam Pernikahan: Studi Di Kua Kota Malang" (Masters, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), Https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/39844/.

sebagai lembaga yang berwenang memberikan penilaian dan penyelesaian terhadap persoalan hukum yang timbul.

Peran tersebut dapat terlihat ketika terdapat perbedaan pendapat mengenai kemampuan seseorang untuk memahami akad perkawinan, adanya dugaan bahwa persetujuan diberikan tanpa kesadaran yang memadai, maupun ketika diajukan permohonan pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan kecakapan salah satu pihak.[93] Pada keadaan tertentu, pengadilan juga dapat mempertimbangkan keterangan dari psikolog, psikiater, maupun pihak lain yang relevan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara.

Kewenangan Pengadilan Agama memberikan jaminan bahwa penilaian mengenai kapasitas hukum seseorang tidak semata-mata didasarkan pada asumsi keluarga atau lingkungan sosial. Setiap penilaian dilakukan melalui mekanisme hukum yang memungkinkan pemeriksaan secara lebih objektif dan menyeluruh. Melalui peran tersebut, perlindungan terhadap hak penyandang autisme dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga keabsahan dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penilaian kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat adanya diagnosis autisme, melainkan perlu mempertimbangkan kemampuan aktual individu dalam memahami dan menjalankan

[93] Database Peratur. JDIH BPK, "UU No. 1 Tahun 1974." Pasal 22

konsekuensi perkawinan. KUA berperan melakukan identifikasi awal terhadap kecakapan calon mempelai, sedangkan psikolog atau psikiater dapat memberikan asesmen profesional apabila diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kapasitas individu. Pada saat yang sama, wali berfungsi memberikan pendampingan agar proses pengambilan keputusan berlangsung secara sadar dan bebas dari tekanan, sementara Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan kecakapan maupun keabsahan perkawinan. Keseluruhan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap penyandang autisme tidak dilakukan dengan membatasi hak untuk menikah, melainkan melalui proses penilaian yang mempertimbangkan kondisi masing-masing individu secara proporsional. Pendekatan seperti ini sejalan dengan konsep *ahliyyah* dalam hukum Islam, prinsip persetujuan dalam hukum perkawinan nasional, serta penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyandang autisme pada dasarnya dapat memenuhi syarat kelayakan untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memiliki kecakapan dalam memahami makna dan konsekuensi perkawinan, mampu memberikan persetujuan secara sadar, serta mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Kelayakan tersebut tidak

ditentukan oleh kondisi autisme semata, melainkan oleh kemampuan individual dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dalam perspektif *Maqāṣid al- syarīʿah* Imam al-Ghazali, penyandang autisme dinilai layak melangsungkan perkawinan apabila mampu mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, penilaian kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme harus dilakukan secara individual berdasarkan kemampuan nyata dalam memenuhi tujuan perkawinan dan lima tujuan pokok syariat, sehingga perkawinan yang dilangsungkan dapat memberikan kemaslahatan bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyandang autisme pada dasarnya dapat memenuhi syarat kelayakan untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memiliki kecakapan dalam memahami makna dan akibat hukum perkawinan, mampu memberikan persetujuan secara sadar, serta mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Kelayakan perkawinan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan diagnosis autisme, melainkan harus dinilai secara individual dengan mempertimbangkan kemampuan memahami tujuan perkawinan, tingkat kemandirian, kemampuan berkomunikasi, kesiapan psikologis, serta tanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, penyandang autisme yang memenuhi aspek-aspek tersebut pada prinsipnya memiliki hak dan kelayakan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana warga negara lainnya.

Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al- syarīʿah* Imam al-Ghazali, kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme dinilai berdasarkan kemampuannya dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

Penyandang autisme yang mampu memenuhi kelima aspek tersebut sesuai dengan kapasitasnya dapat dinilai layak untuk melangsungkan perkawinan karena perkawinan tersebut tetap dapat mewujudkan tujuan syariat, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, terpeliharanya hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta terwujudnya kemaslahatan bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah, khususnya instansi yang berwenang di bidang perkawinan dan perlindungan penyandang disabilitas, dapat menyusun pedoman yang lebih komprehensif mengenai penilaian kelayakan perkawinan bagi penyandang autisme. Pedoman tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin penghormatan terhadap hak penyandang autisme untuk membentuk keluarga, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan individual dalam memahami makna perkawinan serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Selain itu, keluarga dan masyarakat diharapkan memberikan dukungan serta pendampingan yang tepat agar penyandang autisme dapat mempersiapkan diri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan kajian mengenai kelayakan perkawinan penyandang disabilitas melalui pendekatan empiris maupun pengembangan analisis *Maqāṣid al- syarīʿah* terhadap berbagai jenis disabilitas lainnya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, & Shodiq, A. (2022). *Maqashid As-Syariah perspektif Imam Al-Ghazali: Studi literasi maslahah mursalah*. *Moderasi: Journal of Islamic Studies, 2*(2), 139–159. https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32

Afiyanah, Y. (2020). *Hukum perkawinan bagi penyandang disabilitas mental menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016*. *Syntax Admiration, 1*(7), 991–1003.

Aisa, S., & Islam, M. R. Z. E. (2024). Upaya pasangan suami istri disabilitas dalam membangun keluarga sakinah di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2*(8). https://doi.org/10.5281/zenodo.13357928

Al Jufri, K. A., Awang, M. S., & Sahid, M. M. (2021). *Maqāṣid al- syarīʿah* menurut Imam Al-Ghazali dan aplikasinya dalam penyusunan undang-undang Islam di Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law, 9*(2), 91–107. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no2.315

Amin, M., Tamrin, D., Hidayat, S., Syahrasaddin, S., Filhaq, M. J. A. D., & Nasution, N. R. (2026). The urgency of premarital medical testing in Islamic family law: A Maqāṣid al- syarīʿah al-Shari'ah perspective. *ISTIFHAM: Journal of Islamic Studies, 4*(2), 149–160. https://doi.org/10.71039/istifham.v4i2.191

Anshori, I., Abdullah, M. K., & Arif, S. (2025). Child marriage in Indonesia based on Maqāṣid al- syarīʿah al-Shariah and the 2019 Marriage Law. *Mizan: Journal of Islamic Law, 13*(2). https://doi.org/10.32832/mizan.v13i2.20997

Barkah, Q., & Andriyani. (2020). Maqashid al-Syari'ah concept of kafa'ah in marriage. *Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat, 20*(1), 107–122. https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.5651

Caniago, A. S. (2025). Pernikahan difabel intelektual dalam tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*. *Jurnal Tana Mana, 6*(2), 135–147.

Febriansyah, Z., & Adha, L. H. (2022). Upaya hukum terhadap perkawinan orang dalam gangguan jiwa. *Private Law, 2*(3), 558–566. https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1551

Firdaus, D. H., Mufidah, & Suwandi. (2022). Pernikahan penyandang disabilitas perspektif hukum perkawinan Indonesia dan fiqh. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, 10*(1), 19–27.

Hanif, H. A. (2023). Nafkah istri terhadap suami disabilitas perspektif hukum Islam. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1*(2), 168–186. https://doi.org/10.51825/qanun.v1i2.24730

Hariss, A., & Fauzia, N. (2021). Kecakapan bertindak penyandang disabilitas autisme menurut hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21*(3), 943–949. https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1675

Hasanah, U., & Mufidah, L. (2023). Konsep ahliyyah dalam hukum Islam dan relevansinya terhadap kecakapan hukum seseorang. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 16*(2), 145–160.

Islam, H. N., Udin, A. K., & Subekhi, M. A. (2024). Problematika penyandang disabilitas dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. *Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 6*(1). https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i1.5860

Ismanto, R. (2020). Maqāṣid al- syarīʿah pernikahan perspektif Imam al-Gazali berdasarkan Kitab *Ihya' 'Ulum al-Din*. *Islamitsch Familierecht Journal, 1*(1), 46–65. https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1569

Karwiyah, K., Supriyatni, R., & Nasution, F. U. (2023). Tinjauan keabsahan akad perkawinan mempelai pria penyandang disabilitas dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2*(11), 2965–2975. https://doi.org/10.59141/comserva.v2i11.690

Kasdi, A. (2019). Actualizations of Maqāṣid al- syarīʿah al-Shariah in modern life: Maqāṣid al- syarīʿah al-Shariah theory as a method of the development of Islamic laws and Shariah economics. *Justicia Islamica, 16*(2), 247–268. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1666

Lambiombir, L. L., Soepeno, M. H., & Korah, R. S. M. (2025). Tinjauan yuridis mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas di bidang kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *LEX PRIVATUM, 15*(3).

Mashadi, A., Nursalim, M., & Purwoko, B. (2025). Gangguan spektrum autisme pada anak: Analisis dan visualisasi bibliometrik pada database Scopus. *AS-SABIQUN*.

Mu'alim, A. N. (2022). Potret *Maqāṣid al- syarīʿah* perspektif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum, 4*(2), 195–212. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3

Mustamam, M., Danialsyah, Harahap, N., Saputri, M. A., & Ariestino, L. (2025). Reinterpreting Ḥifẓ al-Nasl in contemporary marriage contracts: Navigating Islamic normativity and state law. *MILRev: Metro Islamic Law Review, 4*(2). https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11158

Priyambodo, A. R. A., & Ubaidillah, L. (2025). Analisis yuridis pemenuhan hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas Kabupaten Jember. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 3*(1), 1–15. https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1013

Priyanti, N. (2018). Representations of people with disabilities in an Indonesian newspaper: A critical discourse analysis. *Disability Studies Quarterly, 38*(4). https://doi.org/10.18061/dsq.v38i4.5818

Putri, D., & Mardijono, H. R. A. (2024). Perkembangan hukum penyandang autisme di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4*(1). https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6510

Qur'an Kemenag. (2026). https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=286&to=286

Ropei, A. (2021). Maqashid Syari'ah dalam pengaturan batas usia pernikahan di Indonesia. *Asy-Syari'ah, 23*(1), 1–18. https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607

Rozi, F., Hamidah, T., & Arfan, A. (2022). Konsep Maqāṣid al- syarīʿah Syari'ah perspektif pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali. *Iqtisodina, 5*(1). https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v5i1.5807

Setiawan, E. A., Hamidah, S., & Istislam. (2018). Konsep dan kriteria kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas autisme menurut perspektif hukum perdata Indonesia. *Jurnal Selat, 5*(2), 161–176.

Setyawan, D. B., & Kasiyati, S. (2022). Praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas perspektif Kompilasi Hukum Islam dan analisis gender. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, 4*(1), 129–150. https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5045

Shofa, L., & Hafidzi, A. (2026). Implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kebijakan hukum nasional: Analisis normatif terhadap prinsip kemaslahatan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 4*(1), 163–171.

Zakaria, M. R. A., Yahya, S., Zainudin, M. M., Maiddin, N. A., & Zarkasyi, A. S. (2025). Inclusive education for children with autism from the perspective of *Maqāṣid syarīʿah*. *RABBANICA: Journal of Revealed Knowledge, 6*(2).

Zuardi, M., Kholil, A., Amrin, & Amelia, I. (2025). Transformation of the concept of *maslahah* in sustainable Islamic finance: A hermeneutic analysis of Al-Ghazali's thoughts and Ash-Syatibi. *Profetika: Jurnal Studi Islam, 26*(1), 211–228. https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9616

Zulfahmi. (2020). Urgensi penyelenggaraan kursus pra nikah dan relevansinya dengan esensi perkawinan (Perspektif Maqāṣid al- syarīʿah al-Syari'ah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 19*(1). https://doi.org/10.24014/af.v19i1.10379

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri

Nama	: Laila Ajeng Afifah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Sintang, 24 April 2002
Alamat	: Jalan Sintang – Nanga Pinoh Km 36, Kec. Sungai Tebelian, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat
Alamat Email	: lailaajeng315@gmail.com

Pendidikan

SD	: Sekolah Dasar Negeri O5 Tengadak
SMP	: Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum
SMA	: Madrasah Aliyah Darul Ulum
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Organisasi

- Magang di Pengadilan Agama Bantul 2025/2026
- Sekretaris *Ta'aruf* Mahasiswa (TAMAH) 2024
- Staf Divisi *Liaison Officer* I-Safe 2023